



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
( L A K I P )  
TAHUN 2021**



**BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN  
PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
2022**

---



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat 10450.  
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2022  
Kepala Biro Perencanaan dan  
Kepatuhan Internal,

  
Juma'in


## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (BRAP) dalam melaksanakan tugas penyiapan penyelenggaraan rekrutmen, advokasi, peningkatan kapasitas dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim dapat melalui masa-masa sulit pandemi Covid-19 di Tahun 2021 dengan lancar dan sukses. Kolaborasi dengan *stakeholder* utama diantaranya Mahkamah Agung, DPR, aparat penegak hukum dan perguruan tinggi membuat pelaksanaan tugas BRAP menjadi lebih efisien dan efektif. Disamping itu, dukungan internal Kesetjengan Komisi Yudisial terkait sarana dan prasarana virtual, sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BRAP.

Pengalaman 2021 yang luar biasa menempa kompetensi dan ketahanan SDM di lingkungan BRAP. Keterbatasan sumber daya yang ada tidak mengurangi semangat para pegawai mendukung pelaksanaan tugas BRAP dalam menuntaskan target-target kinerja yang telah ditentukan. Tidak jarang kendala dan hambatan pun terjadi sehingga perlu menyesuaikan kembali rencana yang telah disusun. Disamping itu, dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi Yudisial juga turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja BRAP.

Akhir kata sebagaimana pepatah mengatakan bahwa, 'Tak ada gading yang tak retak'. BRAP masih memerlukan langkah-langkah perbaikan kedepannya agar segala kekurangan dan hambatan yang terjadi di 2021 dapat terkoreksi dan menjadi pembelajaran di tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, 16 Februari 2022  
Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan  
Peningkatan Kapasitas Hakim,



Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si.  
NIP 19710422 199203 1 001

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	2
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
D. SUMBER DAYA MANUSIA	4
E. ALOKASI ANGGARAN	5
F. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. VISI, MISI DAN TUJUAN BIRO	11
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	12
C. RENCANA KERJA 2021	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	19
A. CAPAIAN KINERJA	19
B. KONTRIBUSI CAPAIAN KINERJA BRAP DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN SASARAN STRATEGIS LEMBAGA	32
C. ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA	33
D. REALISASI ANGGARAN	39
BAB IV PENUTUP	42
A. KESIMPULAN	42
B. LANGKAH SELANJUTNYA	44

---

# BAB I PENDAHULUAN

## A. GAMBARAN UMUM

Laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.<sup>1</sup> Laporan kinerja berisi pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (BRAP) menggambarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran selama Tahun 2021. Dalam menyusun LAKIP ini BRAP berpedoman pada Renstra BRAP 2020-2024 serta Renja BRAP Tahun 2021.

Tahun 2021 merupakan tahun ke dua implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (BRAP) 2020-2024 yang merupakan pengejawantahan dari Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2020-2024. Sama seperti Tahun 2020, pelaksanaan kinerja Tahun 2021 masih diwarnai situasi pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan masih dilakukan secara virtual. Bahkan pada pertengahan 2021, angka kenaikan kasus aktif Covid-19 mencapai puncaknya. Pemerintah pun menetapkan status PPKM Darurat sehingga kegiatan-kegiatan yang membutuhkan perjalanan sebisa mungkin diubah menjadi mekanisme daring.

Disamping itu, Tahun 2021 merupakan tahun awal dari penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Dalam redesain sistem perencanaan dan penganggaran tersebut, pemerintah melalui kolaborasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan redesain sistem penganggaran dengan memangkas program *existing* Kementerian/Lembaga yang berjumlah 428 program menjadi 102 program.<sup>2</sup> Selain penyederhanaan program, juga dilakukan penyederhanaan redesain turunan program yang meliputi Rumusan Kegiatan,

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


<sup>2</sup> Faslan Syam Sajjah, Sinergi Dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Diakses dari <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/sinergi-dalam-redesain-sistem-perencanaan-dan-penganggaran> pada tanggal 22 April 2021

Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output. Pada rumusan nomenklatur output dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). Adanya perubahan tersebut membuat BRAP harus menyesuaikan kembali kegiatan dan komponennya agar selaras dengan KRO dan RO yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi dan perubahan dalam sistem penganggaran tersebut menyebabkan BRAP harus cepat menyesuaikan namun tetap berjalan sesuai kerangka Renstra BRAP 2020 – 2024.

Perubahan tidak hanya berhenti di tataran sistem penganggaran, perubahan dilanjutkan dengan adanya penyesuaian dari sisi aplikasi. Pelaporan kinerja dan anggaran dimutakhirkan melalui aplikasi KRISNA. KRISNA merupakan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja. Disamping itu, dari segi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran terdapat aplikasi SAKTI. Perubahan dalam sisi aplikasi ini juga membuat BRAP maupun Komisi Yudisial secara keseluruhan melakukan adaptasi, sehingga pada triwulan awal Tahun 2021 proses adaptasi dan pembelajaran aplikasi tersebut sedikit menghambat proses realisasi anggaran.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

BRAP menopang Komisi Yudisial melalui Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan kewenangan dan tugas sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2021, secara struktur organisasi, BRAP terbagi dalam 2 (dua) bagian yang masing-masing bagian membawahi 2 (dua) sub bagian serta didukung oleh kelompok jabatan fungsional. Adapun struktur yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah:



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

### C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BRAP merupakan unit eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, yang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rekrutmen, advokasi, peningkatan kapasitas dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim. Dalam menyelenggarakan tugas ini, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, BRAP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Penyiapan penyelenggaraan rekrutmen hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung;
- c. Pelaksanaan penyiapan langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- d. Pelaksanaan penyiapan peningkatan kapasitas dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan.

BRAP merupakan salah satu unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang sejatinya adalah unit yang bertugas menjalankan kewenangan Komisi Yudisial yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kewenangan tersebut diantaranya adalah “mengusulkan calon hakim agung ke DPR serta kewenangan lain dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim”. Dalam rangka mengaplikasikan kewenangan tersebut, kegiatan BRAP berfokus pada 4 (empat) kegiatan utama yaitu: Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, Peningkatan Kapasitas Hakim, Penanganan Laporan/Informasi Dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim, dan Pencegahan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim.

#### D. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah keseluruhan pegawai BRAP Komisi Yudisial RI sampai dengan akhir tahun 2021 tercatat sebanyak 26 orang. Jumlah tersebut berkurang dari jumlah SDM tahun 2020 yang tercatat berjumlah 32 orang. Pengurangan jumlah tersebut disebabkan mutasi pegawai ke luar instansi, maupun ke unit lain di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, juga promosi. Adapun profil demografi SDM BRAP tergambar dalam tabel sebagai berikut.

*Tabel 1.1. Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Umur*

RENTANG USIA (TAHUN)			
20-30	31-40	41-50	>50
2	18	3	3

*Sumber: Data Kepegawaian Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial*

Berdasarkan tabel 1.1. jumlah pegawai BRAP paling banyak berada di rentang umur 31-40 tahun yaitu sebanyak 18 orang. Kelompok umur terbanyak kedua berada di rentang usia di atas 40 tahun.

*Tabel 1.2. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan*

GOLONGAN			
I	II	III	IV
0	0	24	2



Berdasarkan Tabel 1.2. sebanyak 24 orang atau mayoritas SDM BRAP memiliki golongan III, diikuti oleh 2 orang dengan golongan IV.

*Tabel 1.3. Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

TINGKAT PENDIDIKAN						
SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	S3
0	0	0	1	19	6	0

Kemudian berdasarkan Tabel 1.3. diketahui bahwa pegawai BRAP didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S1 yakni sebanyak 19 orang. Tabel tersebut juga menjelaskan bahwa 6 orang lainnya memiliki tingkat pendidikan S2, serta 1 orang memiliki tingkat pendidikan Diploma.

Komposisi SDM BRAP tersebut merupakan aset kunci yang mendukung pencapaian kinerja BRAP. Walaupun terjadi pengurangan SDM di BRAP, namun dengan komposisi SDM mayoritas berusia produktif di rentang 31-40 tahun dan berpendidikan S1, SDM BRAP tetap mampu menopang pencapaian target kinerja sebagaimana yang ditetapkan.

#### **E. ALOKASI ANGGARAN**

Tahun 2021 BRAP mendapatkan PAGU anggaran sebesar Rp. 5.892.565.000,00 (Lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu Rupiah) meningkat dari PAGU sebelumnya pada Tahun 2020 sebesar Rp. 3.360.412.000,00 (Tiga miliar tiga ratus enam puluh juta empat ratus dua belas ribu Rupiah). Pada Tahun 2021, salah satu kegiatan di BRAP, Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan, masuk kedalam prioritas nasional. Selanjutnya pada Bulan Agustus 2021, BRAP mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 508.424.000,00 (Lima ratus delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah) untuk melaksanakan wacana pengisian hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung yang pensiun pada Juli 2021. Dengan demikian, total PAGU Anggaran BRAP yang dikelola pada Tahun 2021 menjadi Rp. 6.400.989.000,00 (Enam milyar empat ratus juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah). Jumlah tersebut untuk melaksanakan kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Adapun kegiatan, indikator kinerja dan perubahan target BRAP selama Tahun 2021 terjabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.4. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target BRAP Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Output	Anggaran (dalam ribuan)
1	Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di Mahkamah Agung yang andal.	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad Hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan.	55%	2.508.424
2	Meningkatnya Layanan Advokasi Hakim.	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim.	100%	892.565
3	Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim	Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim	22%	3.000.000
		Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH	80%	
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>				<b>6.400.989</b>

## F. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Aspek strategis dalam hal ini adalah hal-hal yang secara strategis dapat mempengaruhi pencapaian tujuan-sasaran program kegiatan dan secara langsung maupun tidak langsung akan mampu menjawab target kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pada unit kerja eselon II BRAP. Sedangkan permasalahan utama dalam hal ini diartikan sebagai kendala yang menyebabkan tidak optimalnya pencapaian tujuan-sasaran program kegiatan sehingga mempengaruhi realisasi kinerja.

**Rekrutmen Hakim.** Pemenuhan permintaan MA terkait calon hakim agung dan ad hoc di MA merupakan aspek strategis yang tengah dihadapi Bagian Rekrutmen. Tantangan utama terletak pada: Permintaan Mahkamah Agung terkait calon hakim agung dan ad hoc di MA belum terpenuhi disebabkan jumlah calon yang memenuhi standar kelayakan KY belum 100% ditambah dengan kondisi dimana calon yang diusulkan oleh KY tidak disetujui oleh DPR RI. Di sisi lain, metode jemput bola berupa sosialisasi dan penjangkaran guna lebih menarik minat peserta untuk mendaftarkan diri mengikuti rangkaian seleksi calon hakim agung pada Tahun 2020 belum efektif berjalan. Merupakan hal yang penting untuk diupayakan BRAP sebagai unit pelaksana teknis penyelenggaraan seleksi calon hakim agung dalam hal menemukenali dan merintis pola komunikasi efektif dengan lembaga negara yang merupakan mitra kerja, utamanya dalam hal ini Komisi III DPR RI. Perlunya pelibatan

Penghubung di daerah juga menjadi salah satu alternatif strategi untuk menyebarluaskan informasi seleksi di 12 Wilayah di Indonesia.

**Advokasi Hakim.** Penerapan Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim sebagai aspek strategis dibarengi dengan tantangan bahwa Peraturan teknis tentang pelaksanaan penanganan laporan/informasi dalam rangka mengambil langkah hukum/langkah lain terhadap pelaku PMKH ini sudah harus disesuaikan dengan dinamika lapangan, demikian juga terhadap indikator yang termasuk ke dalam 3 (tiga) dimensi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim untuk dapat diakomodasi dalam penyempurnaan atas peraturan dimaksud. Minimnya pengetahuan hakim tentang fungsi advokasi yang dimiliki oleh Komisi Yudisial menjadi tantangan yang juga memerlukan pemecahan dengan segera agar fungsi advokasi hakim yang dapat mengimbangi kesan bahwa tugas Komisi Yudisial bukan hanya melakukan pengawasan terhadap hakim, tetapi juga sebagai mitra yang ikut melindungi hakim manakala terjadi perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat segera diterima kemanfaatannya oleh para hakim. Bagi Komisi Yudisial, independensi hakim adalah prinsip yang fundamental. Oleh karena itu, independensi hakim harus diawasi sekaligus dilindungi.

**Peningkatan Kapasitas Hakim.** Belum dirumuskannya kebijakan Grand Design Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim menyebabkan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas hakim saat ini belum memiliki landasan sebagai acuan pedoman untuk menyusun program-program strategis yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan hakim. Perlu adanya kebijakan yang tepat untuk memperkuat daya tarik calon peserta untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas hakim sehingga kedepannya para peserta akan melihat urgensi untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Komisi Yudisial.

Ketersediaan sumber daya yang memadai juga menjadi isu strategis yang tak kalah penting. Terbatasnya SDM di Unit PKH dimana saat ini berjumlah 7 (tujuh) orang staff dari yang semula 9 (sembilan) staff. Dua staff yang mutasi keluar dari unit PKH sampai saat ini belum dilakukan penggantian sehingga beban kerja masing-masing staff jadi berlebih. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM PKH mutlak diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Hakim.

Lebih lanjut, hal-hal yang menjadi aspek strategis dan permasalahan utama pada unit kerja eselon II BRAP dijabarkan dalam tabel 1.5. sebagai berikut.

Tabel 1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama BRAP Tahun 2021

No	Isu	Aspek Strategis	Permasalahan Utama
1	Rekrutmen Hakim	Pemenuhan permintaan MA terkait calon hakim agung dan ad hoc di MA.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Permintaan MA terkait calon hakim agung dan ad hoc di MA belum terpenuhi disebabkan jumlah calon yang memenuhi standar kelayakan KY belum 100% dan calon yang diusulkan oleh KY tidak disetujui oleh DPR.</li> <li>2) Jemput bola berupa sosialisasi dan penjangkaran belum efektif (termasuk metode persuratan ke lembaga pengusul).</li> <li>3) Sehubungan dengan kondisi pandemi dan ketersediaan anggaran Komisi Yudisial, berdasarkan koordinasi dengan Komisi III DPR dan Pimpinan Mahkamah Agung, KY tidak membuka lowongan untuk seluruh formasi hakim agung dan ad hoc yang diminta oleh Mahkamah Agung dari 16 formasi yang diminta (8 hakim agung, 6 hakim ad hoc Tipikor di MA, dan 2 hakim ad hoc hubungan industrial di MA), KY membuka 9 formasi (1 hakim agung, 6 hakim ad hoc Tipikor di MA, dan 2 hakim ad hoc hubungan industrial di MA).</li> <li>4) Belum terencanaanya pengawalan hasil pengusulan calon hakim agung dan ad hoc di MA hingga proses fit and proper test (anggaran, metode pengawalan/jenis kegiatannya, pola komunikasi dengan DPR/TA)</li> </ol>
2	Advokasi Hakim	Efektivitas pelaksanaan tugas advokasi hakim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kuantitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja advokasi hakim. Saat ini tercatat hanya ada 6 (enam) orang staf pelaksana pada Subbagian Adokasi. Dengan banyaknya kegiatan baik dari penanganan maupun pencegahan PMKH serta cakupan wilayah kerja se-nusantara, tentu saja jumlah 6 (enam) orang staf pelaksana sangatlah tidak cukup.</li> <li>2) Minimnya pengetahuan hakim tentang fungsi advokasi yang dimiliki oleh Komisi Yudisial.</li> </ol>

No	Isu	Aspek Strategis	Permasalahan Utama
			3) Belum maksimalnya peran seluruh Penghubung Komisi Yudisial (baru sebagian Penghubung Komisi Yudisial di daerah yang berperan aktif membantu pelaksanaan tugas Advokasi Hakim)
		Penerapan Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim	<p>1) Peraturan teknis tentang pelaksanaan penanganan laporan/informasi dalam rangka mengambil langkah hukum/langkah lain terhadap pelaku PMKH ini sudah tidak dapat diaplikasikan di lapangan dan perlunya dasar hukum pelaksanaan kegiatan preventif sehingga perlu dilakukan perubahan atau penyempurnaan.</p> <p>2) Proses bisnis dan alur penanganan laporan/informasi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim perlu dilakukan penyederhanaan.</p> <p>3) Perlu perumusan ulang mengenai ruang lingkup dan definisi dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim</p> <p>4) Pada tahun 2021 telah dilakukan kajian dengan melibatkan para ahli untuk ikut memberi masukan terhadap perumusan ruang lingkup dan definisi Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim</p> <p>5) Perlu dilakukan percepatan dalam proses penyempurnaan peraturan ini</p>
3	Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim	Belum dirumuskannya kebijakan Grand Design Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim	Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas hakim saat ini belum memiliki landasan berupa kebijakan Grand Design Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim sebagai acuan pedoman untuk menyusun program-program strategis yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan hakim.
		Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim	1) Minimnya daya tarik calon peserta untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas hakim, karena belum ada perihal urgensi maupun kebutuhan mendasar hakim terhadap penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh KY.

No	Isu	Aspek Strategis	Permasalahan Utama
			2) Sasaran kinerja yang mengacu pada peningkatan kapasitas dan etika hakim belum diikuti dengan ketersediaan sumber daya yang memadai. Terbatasnya SDM di Unit PKH dimana saat ini berjumlah 7 (tujuh) orang staff dari yang semula 9 (sembilan) staff. Dua staff yang mutasi keluar dari unit PKH sampai saat ini belum dilakukan penggantian sehingga beban kerja masing-masing staff jadi berlebih.
		Pelaksanaan pengukuran dampak keberhasilan peningkatan kapasitas hakim	Sejauh ini, sumber daya internal sudah mampu merumuskan instrumen pelatihan namun belum memiliki kompetensi untuk melakukan pengolahan data hasil dari pengukuran sehingga kedepannya perlu alih pengetahuan dari sumber daya eksternal.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. VISI, MISI DAN TUJUAN BIRO

Visi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang. Visi BRAP periode 2020-2024 sesungguhnya merupakan bagian dari Visi Komisi Yudisial yang tertuang dalam Renstra Komisi Yudisial periode 2020-2024. Keterkaitan visi biro kepada Renstra lembaga dinilai dari pengaruhnya pada level sasaran program. BRAP berada dalam program penegakan integritas hakim yang akan berkontribusi pada penguatan kapasitas hakim sebagai sasaran programnya. Sehingga ditetapkan visi adalah sebagai berikut:

***“Terwujudnya Biro yang Responsif, Kredibel dan Unggul dalam Menjalankan Tugas Pokok Peningkatan Kapasitas Hakim”.***

Berangkat dari visi diatas dapat dirumuskan bahwa arah dari misi BRAP dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut: “Peningkatan Kapasitas Hakim Sesuai Dengan Standar KEPPH”. Dari misi tersebut BRAP merumuskan tujuan “Terwujudnya peningkatan kapasitas hakim yang profesional sesuai dengan standar KEPPH”. Keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran BRAP tergambar dalam Tabel 2.1. berikut.

*Tabel 2.1. Misi, Tujuan, dan Sasaran BRAP Tahun 2020-2024*

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Peningkatan kapasitas hakim sesuai dengan standar KEPPH	Terwujudnya peningkatan kapasitas hakim yang profesional sesuai dengan standar KEPPH	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH dari 40% di Tahun 2020 menjadi 60% di Tahun 2024	Meningkatnya penyelenggaraan rekrutmen calon hakim agung (CHA) dan calon ad hoc di MA yang andal	Persentase CHA dan/atau calon hakim ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan mencapai 70% di tahun 2024
			Terlaksananya layanan advokasi hakim	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merencahkan harkat dan martabat hakim sebesar 100% setiap tahunnya sampai dengan 2024
			Meningkatnya kapasitas dan etika hakim	Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim mencapai 35% di Tahun 2024 Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH mencapai 95% di Tahun 2024

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 maka perjanjian kinerja BRAP Tahun 2021 merupakan turunan dari sasaran strategis Komisi Yudisial yaitu 'Meningkatnya Integritas Hakim' dan sasaran program 'Memperkuat Kapasitas Hakim' dengan indikator sasaran program yaitu persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH sebesar 45% pada Tahun 2021. Penjabaran indikator kinerja dari level lembaga sampai dengan lingkup unit eselon II tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial.

Tabel 2.2. Relasi Antar Indikator Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis KY	IKU KY	Sasaran Strategis Setjen	IKU Setjen	Sasaran Kegiatan BRAP	IKK BRAP
Meningkatnya integritas hakim	Skor Indeks Integritas Hakim sebesar 7,04	Memperkuat kapasitas hakim	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH sebesar 45%	Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di MA yang andal	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan sebesar 55%
				Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim	1)Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim sebesar 22% 2)Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH sebesar 80%
				Meningkatnya layanan Advokasi Hakim	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim sebesar 100%

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, indikator kinerja pada masing-masing tingkatan unit organisasi telah ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja pada tingkat Eselon II, Eselon I dan juga Lembaga. Berikut adalah Perjanjian Kinerja pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim serta kontribusi pencapaian Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim pada Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

### 1. Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2021, Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim memiliki sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana dalam Tabel 2.3.



berikut. Terdapat 3 sasaran kegiatan yang sumber datanya diampu oleh unit terkait di lingkungan Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim.

*Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim*

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Formulasi Hitung	Sumber Data	Kontributor
1.	Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di Mahkamah Agung yang andal.	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad Hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan.	55%	(Jumlah CHA dan/atau Calon Hakim Ad Hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan / jumlah lowongan CHA dan/atau Calon Hakim Adhoc di MA) x 100%	1. Rekapitulasi jumlah CHA dan/atau ad Hoc di MA yang lulus uji kelayakan pada Laporan Pelaksanaan Seleksi. 2. Jumlah permintaan atau formasi CHA dan/atau ad hoc di MA yang dibuka pada surat terkait permintaan atau formasi CHA dan Ad Hoc yang dibuka	Bagian Rekrutmen Hakim
2.	Meningkatnya Layanan Advokasi Hakim.	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim.	100%	Jumlah laporan yang diselesaikan/jumlah laporan yang masuk x 100%	Rekapitulasi jumlah laporan perbuatan merendahkan kehormatan hakim	Subbagian Advokasi
3.	Meningkatnya kapasitas dan etika hakim.	1. Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim.	22%	Jumlah hakim yang dilatih/jumlah hakim yang ada di Indonesia x 100 %	1. Rekapitulasi jumlah hakim yang dilatih. 2. Rekapitulasi jumlah hakim yang ada di Indonesia.	Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim
		2. Prosentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH.	80%	Jumlah hakim yang berkarakter/jumlah hakim yang dilatih x 100%	1. Rekapitulasi jumlah hakim yang dilatih. 2. Rekapitulasi jumlah hakim yang memenuhi kriteria berkarakter	

## 2. Kontribusi Dalam Pencapaian Sasaran Program Dan Sasaran Strategis Lembaga

### a) Kontribusi dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial, capaian kinerja pada BRAP berkontribusi pada Sasaran Program “Memperkuat Kapasitas Hakim” dengan indikator “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH”. Indikator “**Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH**” diperoleh melalui persentase CHA dan/atau hakim ad hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan dibandingkan dengan jumlah permintaan MA atau formasi CHA dan/atau Ad Hoc di MA yang dibuka dalam proses seleksi. Disamping itu, jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH dari BRAP juga menjadi kontributor dalam pengukuran indikator kinerja sasaran program Setjen KY tersebut jika disandingkan dengan data jumlah hakim yang dikenakan sanksi oleh KY dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim.

*Tabel 2.4. Perhitungan Capaian Indikator “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH”*

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Formulasi Hitung	Keterangan (sumber data)
1.	Memperkuat kapasitas hakim	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH	45%	a. (Jumlah hakim yang dikenakan sanksi oleh KY / jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH) x 100%  b. (Jumlah CHA dan/atau Ad Hoc di MA yang lulus uji kelayakan / Jumlah permintaan atau formasi CHA dan/atau ad hoc di MA	1. Rekapitulasi jumlah hakim yang dikenakan sanksi 2. Rekapitulasi jumlah CHA dan/atau ad hoc di MA yang lulus uji kelayakan pada Laporan Pelaksanaan Seleksi. 3. Jumlah permintaan atau formasi CHA dan/atau Ad Hoc di MA yang dibuka pada surat

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Formulasi Hitung	Keterangan (sumber data)
				yang dibuka) x 100%	terkait permintaan atau formasi CHA dan/atau Ad Hoc yang dibuka 4. Rekapitulasi jumlah hakim yang memenuhi kriteria berkarakter.

Keterangan:

Formulasi hitung dan sumber data yang dibold adalah kontribusi BRAP.

#### b) Kontribusi dalam Indikator Kinerja Komisi Yudisial

Capaian kinerja pada BRAP juga berkontribusi pada Sasaran Strategis Komisi Yudisial yaitu “Meningkatnya Integritas Hakim” dengan indikator “Indeks Integritas Hakim” yang salahsatu indikatornya berasal dari BRAP yaitu “Memperkuat Kapasitas Hakim”.<sup>3</sup> Indikator tersebut dihitung berdasarkan sumber data dari BRAP yaitu:

1. Persentase hakim yang mendapatkan advokasi terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat hakim;
2. Persentase CHA/Ad Hoc yang lulus berdasarkan standar kelayakan; dan
3. Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim di seluruh Indonesia.

*Tabel 2.5. Kontribusi Data Capaian Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim terhadap Indikator Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2021*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya integritas hakim	Indeks Integritas Hakim	7,04	<b>Internal:</b> 1. Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	1. Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi 2. Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani 3. Persentase hakim yang mematuhi

<sup>3</sup>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Yudisial Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Indikator	Sumber Data
					KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan
				2. Memperkuat Kapasitas Hakim	<b>1. Persentase hakim yang mendapatkan advokasi terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat hakim</b> <b>2. Persentase CHA/Ad Hoc yang lulus berdasarkan standar kelayakan</b> <b>3. Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim di seluruh Indonesia</b>
				3. Tersedianya Profile Hakim sesuai Standar	Kualitas Profil Hakim Sesuai Dengan Standar
				Eksternal:	
				Hasil survei pengukuran integritas hakim	Skor hasil survey pengukuran integritas hakim

Keterangan:

Sumber data yang dibold adalah kontribusi BRAP

### C. RENCANA KERJA 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu tahun tertentu. Rincian rencana kerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim tahun 2021 berdasarkan Renja 2021 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.6. Rencana Kerja Tahun 2021 Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/ KOMPONEN/ SUBKOMPONEN		ANGGARAN		TARGET	
		Awal	Revisi	Awal	Revisi
1		2	3	4	5
<b>100.01.BH. Program Integritas Hakim</b>					
<b>3872</b>	<b>Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim</b>	<b>Rp5.892.565.000</b>	<b>Rp6.400.989.000</b>		
<b>3872</b>	<b>ADG Standarisasi Profesi dan SDM</b>	<b>Rp2.000.000.000</b>	<b>Rp2.508.424.000</b>	<b>132 hakim</b>	<b>132 hakim</b>
	<b>001 Penyempurnaan sistem dan metode seleksi hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung</b>	<b>Rp137.388.000</b>	<b>0</b>	<b>1 laporan</b>	<b>0 laporan</b>
	051 Pengembangan kamus kompetensi	Rp137.388.000	0	1 laporan	0 laporan
	<b>002 Profil Calon Hakim Agung potensial</b>	<b>Rp86.432.000</b>	<b>Rp. 22.722.000</b>	<b>100 hakim</b>	<b>85 hakim</b>
	051 Pemetaan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc	Rp86.432.000	Rp. 22.722.000	100 hakim	85 hakim
	<b>003 Laporan hasil Seleksi Administrasi</b>	<b>Rp80.394.000</b>	<b>Rp. 547.940.000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>
	051 Pengumuman dan penerimaan pendaftaran	Rp43.000.000	Rp. 459.980.000	1 Laporan	2 Laporan
	052 Verifikasi berkas pendaftaran	Rp37.394.000	Rp. 87.960.000	1 Laporan	2 Laporan
	<b>004 Hasil uji kelayakan</b>	<b>Rp1.695.786.000</b>	<b>Rp1.937.762.000</b>	<b>30 hakim</b>	<b>45 hakim</b>
	051 Pelaksanaan Seleksi Kualitas	Rp206.186.000	Rp. 257.282.000	1 Laporan	1 Laporan
	052 Pelaksanaan Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	Rp1.342.700.000	Rp1.546.140.000	30 hakim	45 hakim
	053 Pelaksanaan wawancara	Rp140.900.000	Rp114.980.000	1 Laporan	1 Laporan
	054 Penetapan dan pengajuan usulan seleksi CHA	Rp6.000.000	Rp 19.360.000	1 Laporan	1 Laporan
<b>3872</b>	<b>PDG Standarisasi Profesi dan SDM</b>	<b>Rp3.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>280 orang</b>	<b>-</b>
	<b>001 Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan</b>	<b>Rp3.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>280 orang</b>	<b>-</b>
	051 Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan	Rp2.371.810.000			
	052 Pengukuran keberhasilan Pelatihan Kode Etik dan Pedoman	Rp628.190.000			

PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/ KOMPONEN/ SUBKOMPONEN		ANGGARAN		TARGET	
		Awal	Revisi	Awal	Revisi
1		2	3	4	5
Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan					
<b>3872</b>	<b>AEA Koordinasi</b>	<b>Rp506.479.000</b>	-	<b>6</b>	<b>9</b>
	<b>001 Kegiatan Pencegahan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim</b>	<b>Rp506.479.000</b>		<b>kegiatan</b>	<b>kegiatan</b>
	051 Make The Agent of Anti Contempt of Court (MAGIC-COURT)	Rp292.746.000			
	052 Pelaksanaan Upaya Pencegahan PMKH kepada APH dan Pemda	Rp213.733.000			
	<b>BBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan</b>	<b>Rp386.086.000</b>	-	<b>13 hakim</b>	-
	<b>001 Penanganan laporan/informasi dugaan PMKH dan Koordinasi</b>	<b>Rp386.086.000</b>			
	051 Penanganan laporan/informasi dugaan PMKH dan Koordinasi	<b>Rp386.086.000</b>			

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

### A. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan kinerja BRAP Tahun 2021, dari 3 (tiga) sasaran kegiatan yang dibuktikan melalui capaian 4 (empat) indikator kinerja, seluruhnya tercapai 100% dari target. Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja 2020, terdapat perbaikan capaian target kinerja BRAP. Pada Tahun 2020, terdapat 1 (satu) target yang tidak tercapai karena tidak dapat dilakukannya pengukuran indikator kinerja yaitu 'Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH'. Tahun 2021, pengukuran indikator tersebut dilakukan, sehingga seluruh capaian target BRAP dapat terukur. Capaian indikator kinerja BRAP selama Tahun 2020-2021 dijabarkan dalam Tabel 3.1. sebagaimana berikut.

*Tabel 3.1. Rincian Capaian Indikator Kinerja BRAP Tahun 2020-2021*

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Target					
			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di Mahkamah Agung yang andal.	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad Hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan.	50%	77,8%	100%	55%	84,61%	153,8%
2.	Meningkatnya Layanan Advokasi Hakim.	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya kapasitas dan etika hakim.	1. Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim.	15%	31,47%	100%	22%	30,29%	137,7%
		2. Prosentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH.	75%	-	-	80%	98,5%	123,1%

#### 1. Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim *Ad hoc* di MA yang andal

Pengukuran capaian sasaran kegiatan 1, 'Meningkatnya penyelenggaraan rekrutmen CHA dan Cakim Ad Hoc di MA yang andal' diukur dari capaian kinerja

pada indikator “Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Adhoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan”. Pengukuran indikator tersebut menggunakan rumus hitung: Jumlah CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan/jumlah formasi CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang dibuka x 100%. Basis data yang digunakan dalam formulasi tersebut adalah data calon hakim agung/adhoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan dan jumlah formasi calon hakim agung/adhoc di MA yang dibuka yang bersumber dari laporan pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung/adhoc TA 2021.

*Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Adhoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan*

Variabel Ukur	Jumlah	Perhitungan indikator kinerja
Formasi calon hakim agung tahun 2021	13 (tiga belas)	Rumus Hitung:
Calon hakim agung yang lulus berdasarkan standar kelayakan	11 (sebelas)	$\frac{\text{Jumlah Calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang lulus berdasarkan standar kelayakan}}{\text{Jumlah Formasi Calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung Tahun 2020}} \times 100\%$ <p>Capaian:</p> $\frac{13}{11} \times 100\% = 84,61\%$

Jumlah CHA yang lulus berdasarkan standar kelayakan dan diusulkan ke DPR adalah 11 dari 13 formasi yang dibutuhkan. Capaian melampaui target yang telah ditetapkan. Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad Hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan berjumlah 84,61% dari target 55%, sehingga capaian target melebihi 100% yaitu 153,8%.

Tahun 2021, Komisi Yudisial mendapatkan pemberitahuan kekosongan Hakim Agung melalui Surat Nomor 7/WKMA-NY/SB/2/2021 tertanggal 8 Februari 2021 yang diterima oleh Komisi Yudisial pada tanggal 9 Februari 2021. Berdasarkan surat tersebut maka dilaksanakanlah Seleksi Calon Hakim Agung untuk mengisi kebutuhan 13 orang Hakim Agung yang terdiri dari 2 (dua) orang hakim agung kamar perdata, 8 (delapan) hakim agung kamar pidana, 1 (satu) orang hakim agung kamar militer, dan 2 (dua) hakim agung kamar tata usaha negara khusus pajak.

Namun demikian, dengan adanya situasi pandemi yang masih berlangsung di tahun 2021, pelaksanaan seleksi calon hakim agung masih merujuk pada *best practice* pelaksanaan seleksi tahun 2020 guna tetap menjaga kesehatan dan



keselamatan calon/peserta dan panitia. Dengan demikian beberapa tahapan dilakukan secara daring (online) dan beberapa tahapan dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Tahapan seleksi yang dilakukan secara daring antara lain adalah tahap pendaftaran, seleksi kualitas, serta asesmen kepribadian dan kompetensi, sedangkan subtes seleksi kepribadian yaitu Tes Grafis, seleksi kesehatan, klarifikasi rekam jejak, dan wawancara terbuka dilaksanakan secara tatap muka dengan catatan bahwa apabila terjadi kendala dari panelis, maupun calon/peserta, maka dapat dilakukan juga secara daring.

Tabel 3.3. Jumlah Peserta Seleksi CHA Tahun 2021 pada Tiap Tahapan

Tahapan	Jumlah Peserta
Jumlah Formasi yg dibuka	13
Jumlah pendaftar	149
Seleksi Kualitas	116
Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	45
Wawancara Terbuka	24
Diusulkan ke DPR	11
Disetujui DPR	7

Kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2021 periode pertama telah diselesaikan dengan dilakukannya penyampaian Hasil Seleksi Calon Hakim Agung melalui audiensi Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial dengan Pimpinan DPR dan Anggota Komisi III DPR tanggal 17 September 2021. Penyampaian hasil tersebut ditindaklanjuti dengan *fit and proper test* terhadap 11 calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. *Fit and proper test* yang dilaksanakan oleh Komisi III DPR berupa: pembuatan makalah (17 September 2021), dan wawancara *fit and proper test* (20 September 2021). DPR kemudian menyetujui 7 calon hakim agung yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 21 September 2021.

Pada 15 November 2021, Mahkamah Agung kembali menyampaikan pemberitahuan kekosongan hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung melalui Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 74/WKMA-NY/SB/11/2021 dan 75/WKMA-NY/SB/11/2021 dengan rincian: 1 Hakim Agung Kamar Perdata, 4 Hakim Agung Kamar Pidana, 1 Hakim Agung

Kamar Agama, 2 Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak serta 3 Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung. Untuk merespon pemberitahuan Mahkamah Agung tersebut, Komisi Yudisial mengumumkan dan membuka pendaftaran calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung Tahun 2021/2022 mulai 22 November 2021 sampai dengan 10 Desember 2021 yang kemudian diperpanjang sampai dengan 22 Desember 2021.

Pendaftaran dilakukan secara online dengan jumlah pendaftar calon hakim agung sebanyak 136 orang dan pendaftar calon hakim ad hoc Tipikor di MA sebanyak 57 orang. Berdasarkan hasil pleno kelulusan seleksi administrasi yang dilaksanakan pada 28 Desember 2021, diperoleh sejumlah peserta yang lulus sebagai berikut.

*Tabel 3.4. Jumlah Pendaftar dan Lulus Administrasi Seleksi CHA dan Ad Hoc di MA Tahun 2021/2022*

Calon Hakim Agung			Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di MA	
Kamar	Pendaftar	Lulus	Pendaftar	Lulus
Pidana	56	53	57	46
Perdata	25	25		
Agama	43	42		
TUN khusus pajak	12	8		
JUMLAH	PENDAFTAR		193	
	LULUS ADMINISTRASI		174	

Pengumuman dan *press conference* kelulusan Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung periode ke-2 Tahun 2021/2022 dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2021. Tahapan selanjutnya dari pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di MA Tahun 2021/2022 dilanjutkan pada Tahun 2022. Dengan demikian hasil Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di MA Tahun 2021/2022 belum dapat dijadikan ukuran capaian kinerja BRAP Tahun 2021.

## 2. Sasaran Kegiatan 2: Terlaksananya layanan advokasi hakim

Pencapaian kinerja sasaran kegiatan kedua memiliki indikator “Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim” diukur dengan menggunakan rumus hitung: jumlah laporan atau informasi yang ditangani / jumlah laporan atau informasi yang diterima x

100%. Basis data yang digunakan dalam formulasi tersebut adalah jumlah laporan/informasi hakim yang mengalami PMKH yang ditangani dan jumlah laporan/informasi hakim yang mengalami PMKH yang diterima, yang bersumber dari laporan pelaksanaan kegiatan advokasi hakim TA 2021.

Adapun capaian kinerja pada indikator persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim, dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

*Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim*

<b>Data Laporan atau informasi yang diterima</b>	<b>Data Laporan atau Informasi yang ditangani</b>	<b>Rumus Hitung</b>
13 Laporan/ Informasi Hakim	13 Laporan/ Informasi Hakim	$\frac{\text{Jumlah laporan/informasi Hakim yang diterima}}{\text{Jumlah laporan/informasi Hakim yang ditangani}} \times 100\%$
<b>Capaian</b>		
$\frac{13 \text{ Laporan/Informasi Hakim}}{13 \text{ Laporan/Informasi Hakim}}$		<b>100 %</b>

Pencapaian kinerja pada indikator “persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim” dari target 100% dapat terealisasi 100%. Hal ini dapat dihitung dari jumlah laporan/informasi mengenai Hakim yang mengalami PMKH yang dilakukan penanganan sama dengan jumlah laporan/informasi yang diterima oleh Komisi Yudisial mengenai Hakim yang mengalami PMKH. Meskipun pada pelaksanaannya terjadi berbagai hambatan dikarenakan terjadi pandemi Covid-19 dan saat itu diterapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun begitu, Komisi Yudisial khususnya Subbagian Advokasi Hakim tetap berupaya untuk menjalankan tugas dan fungsinya demi tercapainya target kinerja dengan melakukan pengumpulan bahan, keterangan dan data dukung melalui metode jarak jauh.

Pada tahun 2021, Subbagian Advokasi Hakim menerima dan melakukan penanganan terhadap 13 (tiga belas) hakim yang diduga mengalami dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) serta upaya antisipatif terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa koordinasi pengamanan persidangan yang secara umum dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6. Penanganan Laporan/Informasi Advokasi Tahun 2021

NO	RINGKASAN KASUS	KORBAN	INPUT		LOKASI
			PELAPOR	SUMBER INFORMASI	
1	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa menghina hakim dan pengadilan terkait pencemaran nama baik rumah tangga Pelapor	Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
2	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa mengancam keamanan hakim di luar persidangan terkait dengan teror yang diterima oleh Pelapor	Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi Manado	Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi Manado	-	Pengadilan Negeri Limboto/ Pengadilan Tinggi Manado
3	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa perusakan sarana dan prasarana dan/atau fasilitas Pengadilan Negeri Bengkulu	Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu	-	Media Online rakyatbengkulu.com , regionalkompas.com, wordpres.id, kontrass.co, dan Youtube	Pengadilan Negeri Bengkulu
4	Kericuhan terjadi pada suatu persidangan perkara tindak pidana. Dimana penasehat hukum menunjuk-nunjuk majelis hakim dan melakukan walkout dalam persidangan tersebut.	Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur	-	Media Online : detik.com kompas.com Youtube	Pengadilan Negeri Jakarta Timur
5	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa penghinaan terhadap salah satu hakim yang mengadili perkara MRS melalui penyiaran dan/atau penyebaran berita bohong yang diunggah di internet.	Mantan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur	-	1. Chat Watshapp dari Hakim ke Juru Bicara Komisi Yudisial 2. Youtube	Dunia Maya
6	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam kategori mengancam keamanan hakim di luar	"IRA" Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu	Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu	-	Pengadilan Negeri Bengkulu

NO	RINGKASAN KASUS	KORBAN	INPUT		LOKASI
			PELAPOR	SUMBER INFORMASI	
	persidangan berupa teror terhadap hakim				
7	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam kategori mengancam keamanan hakim di luar persidangan berupa teror terhadap hakim	"RPFS" Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu	Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu	-	Pengadilan Negeri Bengkulu
8	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam kategori mengancam keamanan hakim di luar persidangan berupa teror terhadap hakim	"RNS" Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu	Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu	-	Pengadilan Negeri Bengkulu
9	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam kategori mengancam keamanan hakim di luar persidangan berupa teror terhadap hakim	"BRA" Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu	Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu	-	Pengadilan Negeri Bengkulu
10	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa pencurian barang-barang di rumah dinas hakim;	Hakim Tinggi pada Pengadilan Agama Lampung	-	Informasi yang disampaikan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Agama Lampung pada kegiatan Sinergitas KY dan APH untuk wilayah Bandar Lampung	Pengadilan Agama Wonosobo
11	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam kategori mengancam keamanan hakim di dalam persidangan. Dalam suatu persidangan dengan agenda pembacaan putusan, setelah hakim selesai membacakan putusan dan sidang ditutup, terdakwa/terpidana melompat ke meja Majelis Hakim dengan posisi menendang.	Ketua Majelis pada Perkara Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Banyuwangi	-	Video dan Media Onlin : detik.com kompas.com kumparan.com suara.com	Pengadilan Negeri Banyuwangi

NO	RINGKASAN KASUS	KORBAN	INPUT		LOKASI
			PELAPOR	SUMBER INFORMASI	
12	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam berupa keributan dan perbuatan onar di persidangan	Hakim pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi	-	Informasi yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi pada kegiatan pelatihan hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial	Pengadilan Agama Wangi-Wangi
13	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa upaya mengancam keamanan hakim dengan menyerang dan merusak gedung pengadilan	Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo	-	Media Online : Detik.com; suaramaluku.com;	Pengadilan Negeri Dobo

### 3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran kegiatan 3 yaitu 'Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim' diukur dengan menggunakan rumus hitung:

$$\text{jumlah hakim yang dilatih} / \text{jumlah hakim yang ada di Indonesia} \times 100\%.$$

Basis data yang digunakan yaitu:

- 1) data jumlah hakim dari 4 kamar peradilan di seluruh Indonesia dan
- 2) data jumlah hakim yang dilatih sejak awal KY melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas hakim.

Adapun capaian kinerja pada indikator: Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim, dapat dijelaskan sebagai berikut.

*Tabel 3.7. Capaian Indikator Persentase Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2021*

Data (variable ukur)	Jumlah	Keterangan
jumlah hakim seluruh Indonesia	8.391 hakim	data Laptah MA 2020
jumlah hakim yang telah dilatih KY sejak tahun 2012 s.d. 2021	2.542 hakim	database PKH KY (SI SMART PKH)
Formulasi hitung: jumlah hakim yang telah dilatih KY sejak tahun 2012 s.d. 2021 jumlah hakim seluruh Indonesia	$2.542/8.391 \times 100\% = 30.29 \%$ Persentase Hakim yang mendapatkan PKH Tahun 2021 = 30.29%	

Berdasarkan perhitungan di atas, jika dibandingkan dengan target persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim sebesar 22% maka capaian BRAP pada indikator tersebut adalah sebesar 137,7% (capaian 30,29% dari target 22%). Sedangkan Pencapaian kinerja pada indikator 'Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH' diukur dengan menggunakan rumus hitung:

$$\text{Nilai Rata-Rata} /$$

*Skor Tertinggi hasil pengolahan data instrumen pengukuran 2021*

Basis data yang digunakan yaitu hasil pengolahan data instrumen pengukuran dampak keberhasilan pelatihan 2021 yang diambil dalam kurun waktu November 2021. Adapun sample awal sebanyak 105 peserta yang kemudian didapatkan data yang valid sebanyak 54 dari kelas Peradilan Agama dan 32 peserta dari Kelas Peradilan Umum atau total keseluruhan sebanyak 86 Peserta dari total 281 total keseluruhan peserta yang mendapat pelatihan selama 2021. Berikut adalah rincian wilayah yang dijadikan sample pengukuran dampak keberhasilan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim 2021.

#### KELAS AGAMA

Area Pengukuran	Jumlah
PTA Ambon	4
PTA Banjarmasin	12
PTA Jawa Barat	8
PTA Kendari	6
PTA Maluku Utara	2
PTA Pontianak	6
PTA Yogyakarta	16
<b>Total</b>	<b>54</b>

#### KELAS UMUM

Area Pengukuran	Jumlah
PT Banjarmasin	11
PT Jawa Barat	3
PT Jawa Tengah	4
PT Yogyakarta	14
<b>Total</b>	<b>32</b>

Pengolahan data pengukuran terdiri dari tiga tahap yakni,

1. Tahap persiapan, tabulasi dan perapian daa
2. Uji Validitas dan Realibitas
3. Perumusan Hasil

Sedangkan perumusan definisi hakim berkarakter adalah "Hakim yang berkarakter adalah hakim yang secara ikhlas dan konsisten berperilaku sesuai

dengan prinsip dan norma yang termuat dalam KEPPH baik dalam kedinasan maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat”

Adapun capaian kinerja pada indikator: Persentase Hakim yang Berkarakter Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut

*Tabel 3.8. Capaian Indikator Persentase Hakim yang Berkarakter Tahun 2021*

<b>Data (variable ukur)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Keterangan</b>
Nilai Rata-Rata	39,4	Data pengolahan instrumen pengukuran dampak pelatihan
Skor Tertinggi	40	Data pengolahan instrumen pengukuran dampak pelatihan
Formulasi hitung: (Nilai rata-rata/ Skor tertinggi) x 100%	Data pengolahan instrumen pengukuran dampak pelatihan <b>98,5%</b>	

Indikator ke tiga pada sasaran kegiatan BRAP, persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim dari target 20 % dapat direalisasikan 32.29%. Adapun untuk “persentase hakim yang berkarakter” dari target 80 % dapat direalisasikan 98,5%. Dengan demikian capaian indikator “Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim” adalah sebesar 123,1%. Secara detil pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim yang dilaksanakan pertama kali yaitu sejak tahun 2012 s.d. 2021 adalah sebagai berikut.

*Tabel 3.9. Rincian Jumlah Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2012 - 2021*

<b>Tahun Pelatihan</b>	<b>Jumlah Pelatihan</b>	<b>Jumlah Hakim Peserta (Orang)</b>
2012	2	55
2013	5	167
2014	3	81
2015	7	322
2016	6	208
2017	13	521
2018	9	340
2019	10	385



Tahun Pelatihan	Jumlah Pelatihan	Jumlah Hakim Peserta (Orang)
2020	5	182
2021	7	281
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>2.542</b>

Realisasi jumlah peserta pada tahun 2021 ini sendiri adalah 281 hakim. Indikator capaian diukur melalui rasio antara jumlah seluruh hakim dengan jumlah seluruh peserta hakim yang mengikuti kegiatan PKH sejak awal kegiatan ini dilaksanakan. Sehingga capaian tahun 2021 memberikan kontribusi secara akumulasi pada keberhasilan untuk dapat memenuhi target tahun 2021.

Realisasi yang optimal pada indikator ini diperoleh melalui strategi pencapaian keluaran yang menambah variasi jenis pelaksanaan kegiatan dari yang hanya tatap muka, ditambah dengan pelatihan jarak jauh, sehingga dapat menjangkau lebih banyak peserta. Adapun kekurangan pelaksanaan secara jarak jauh utamanya berkaitan dengan: sarana yaitu kendala jaringan dan pengetahuan terhadap teknologi, kedalaman substansi materi yang dapat diberikan kepada peserta, serta kelemahan dalam pengukuran terhadap dampak adanya Pelatihan ini pada aspek peningkatan etika/perilaku hakim.

Sedangkan pada indikator persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH, didapatkan setelah dilakukan pengukuran terhadap peserta pelatihan dengan *sampling populasi* sebesar 30% dari total peserta pelatihan selama tahun 2021. Pengukuran dilakukan melalui dua metode sesuai dengan varian pelatihan. Peserta dengan pelatihan tatap muka dilakukan metode pengisian instrumen pengukuran secara langsung oleh panitia ke instansi peserta pelatihan yang meliputi wilayah Kalimantan Selatan, Jawa barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta di kurun waktu bulan November 2021. Sedangkan untuk Pelatihan Hakim Militer yang diselenggarakan pada 12 - 15 Oktober 2021 tidak dapat dilakukan pengukuran dikarenakan waktu pelaksanaan yang belum mencapai 1 bulan dari waktu pengukuran. Sedangkan peserta yang mengikuti pelatihan online dilakukan pengukuran secara online dengan instrumen yang serupa.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Hakim pada tahun 2021 berhasil menyelenggarakan 3 pelatihan jarak jauh dan 4 pelatihan tatap muka sehingga total kegiatan pelatihan selama 2021 sebanyak 7 pelatihan, yang meliputi 3 kelas peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10. Rincian Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2021 Lingkungan Peradilan Militer

No	Tanggal Pelatihan	Jumlah Peserta		
		Diundang	Hadir	Tidak Hadir
1	12 s.d 15 Oktober 2021	50	49	1
<b>Total Peserta</b>		<b>50</b>	<b>49</b>	<b>1</b>

Tabel 3.11. Rincian Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2021 Lingkungan Peradilan Agama

No	Tanggal Pelatihan	Jumlah Peserta		
		Diundang	Hadir	Tidak Hadir
1	16 s.d 19 Maret 2021	20	20	-
2	6 s.d 9 April 2021	20	20	-
3	8 s.d 11 Juni 2021	20	20	-
4	4 s.d 8 Juli 2021	21	21	-
5	24 s.d 27 Agustus 2021	20	20	-
6	14 s.d 17 September 2021	20	20	-
<b>Total Peserta</b>		<b>121</b>	<b>121</b>	<b>-</b>

Tabel 3.12. Rincian Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2021 Lingkungan Peradilan Umum

No	Tanggal Pelatihan	Jumlah Peserta		
		Diundang	Hadir	Tidak Hadir
1	16 s.d 19 Maret 2021	20	20	-
2	6 s.d 9 April 2021	20	17	3
3	8 s.d 11 Juni 2021	20	20	-
4	4 s.d 8 Juli 2021	20	16	4
5	24 s.d 27 Agustus 2021	20	19	1
6	14 s.d 17 September 2021	20	19	1
<b>Total Peserta</b>		<b>120</b>	<b>111</b>	<b>9</b>

Terkait capaian kinerja hasil yaitu sejauh mana meningkatnya kapasitas hakim peserta Pelatihan, dapat disampaikan perolehan angka peningkatan sebagai berikut.

Tabel 3.13. Rincian Hasil Pelaksanaan Pre-post Test secara Online Kegiatan Peningkatan Kapasitas Hakim

No	Kehadiran Jumlah Peserta	Waktu	Tempat	Hasil (selisih pre and post test)
1	40, yaitu : Hakim dari wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah	16 s.d 19 Maret 2021	Hotel Santika, Depok	+ 6.75
2	37, Yaitu: Hakim dari wilayah Papua, Maluku dan Maluku Utara	6 s.d 9 April 2021	Hotel Santika, Depok	+ 4.35
3	40, Yaitu: Hakim dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah	8 s.d 11 Juni 2021	Hotel Santika Cirebon	+ 5.75
4	37, yaitu: Hakim dari wilayah Kalimantan Selatan	4 s.d 8 Juli 2021	Hotel Rattan Inn Banjarmasin	+ 13.47
5	39, Yaitu: Hakim dari wilayah Sulawesi Tenggara	24 s.d 27 Agustus 2021	Hotel Bigland Bogor	+ 14.65
6	39, Yaitu: Hakim dari wilayah Yogyakarta	24 s.d 27 Agustus 2021	Hotel Alana Malioboro, Yogyakarta	+ 9.34
7	49, Yaitu: Hakim dari wilayah Dilmilti I, II dan III	12 s.d 15 Oktober 2021	Hotel Double Tree Surabaya	+ 1.90
<b>Total Peserta 281 orang</b>		<b>Nilai-Nilai Rata-Rata Hasil (selisih pre and post test)</b>		<b>+ 8.03</b>

Dari tabel diatas dapat diinformasikan bahwa peningkatan kapasitas diukur dengan mendasarkan pada hasil pelaksanaan pre-post test secara online yang dilaksanakan oleh peserta sebelum dan sesudah Pelatihan menggunakan materi tes yang sama. Tahun 2021 selama 7 kali penyelenggaraan diperoleh nilai rata-rata kenaikan 8.03. Pengukuran ini dilakukan menggunakan aplikasi SMART PKH yang didalamnya memuat fitur pre dan post test, hasil tes dapat diperoleh riil online sejak saat peserta men-submit jawaban dalam aplikasi dimaksud, dan secara otomatis aplikasi menghitung akumulasi nilai perolehan peserta. Nilai Pre dan Post Test kami laksanakan guna mengetahui sejauh mana angka keberhasilan kegiatan PKH dalam meningkatkan kapasitas hakim selama pelatihan

berlangsung. Sedangkan untuk pengukuran, digunakan metode pengukuran 360 (mengkonfirmasi perilaku peserta secara vertikal yaitu penilaian perubahan perilaku dengan mengkonfirmasi atasan di pengadilan, horisontal dengan mengkonfirmasi rekan sejawat di instansi tempat peserta bertugas). Pengukuran 360 inilah yang kami nyatakan sebagai pengukuran dampak keberhasilan, dengan variabel ukur berupa hasil survei melalui data hasil wawancara dan hasil pengisian kuesioner oleh atasan langsung, rekan sejawat dan terhadap peserta sendiri serta hasil observasi tim selama melakukan survey di instansi tempat peserta bertugas yang karena aspek pengukurannya akan menekankan pada perubahan perilaku maka pelaksanaannya diformulasikan secara tatap muka mendatangi instansi tempat peserta bertugas atau secara online menggunakan *link Zoom Meeting* dengan metode yang disesuaikan.

## B. KONTRIBUSI CAPAIAN KINERJA BRAP DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN SASARAN STRATEGIS LEMBAGA

### 1. Kontribusi Capaian dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

Capaian kinerja pada BRAP berkontribusi pada Sasaran Program “Memperkuat Kapasitas Hakim” dengan indikator “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH”. Indikator “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH” diperoleh melalui persentase CHA dan/atau hakim ad hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan dibandingkan dengan jumlah permintaan MA atau formasi CHA dan/atau Ad Hoc di MA yang dibuka dalam proses seleksi. Disamping itu, jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH dari BRAP juga menjadi kontributor dalam pengukuran indikator kinerja sasaran program Setjen KY tersebut jika disandingkan dengan data jumlah hakim yang dikenakan sanksi oleh KY dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim.

*Tabel 3.14. Capaian Indikator Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2021 “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH”*

Formulasi Hitung (a)	Formulasi Hitung (b)	Capaian Target
(Jumlah hakim yang dikenakan sanksi oleh KY / jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH) x 100%	(Jumlah CHA dan/atau Ad Hoc di MA yang lulus uji kelayakan / Jumlah permintaan atau formasi CHA dan/atau ad hoc di MA yang dibuka) x 100%	$\frac{\text{Formulasi Hitung (a)}}{\text{Formulasi Hitung (b)}} \times 100\%$
$\frac{97^*}{281} \times 100\% = 34,52\%$	$\frac{11}{13} \times 100\% = 84,61\%$	$\frac{34,52\%}{84,61\%} \times 100\% = 40,79\%$

Target 2021: 45%	Capaian 2021: 40,79%	Persentase Realisasi Target: <b>90,64%</b>
---------------------	-------------------------	--

*Keterangan:*

*\*) Data Biro Pengawasan Perilaku Hakim*

Berdasarkan perhitungan di atas, maka capaian BRAP berkontribusi pada indikator kinerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial berupa “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH” sebesar 40,79%. Dengan kata lain, pemenuhan capaian target indikator tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar 90,64%.

## **2. Kontribusi Capaian dalam Indikator Kinerja Komisi Yudisial**

Capaian kinerja BRAP berkontribusi pada Sasaran Strategis Komisi Yudisial yaitu “Meningkatnya Integritas Hakim” dengan indikator “Indeks Integritas Hakim” yang salah satu indikatornya berasal dari BRAP yaitu “Memperkuat Kapasitas Hakim”. Perhitungan indikator tersebut berdasarkan sumber data dari BRAP yaitu:

- a. Persentase hakim yang mendapatkan advokasi terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat hakim sebesar 100%;
- b. Persentase CHA/Ad Hoc yang lulus berdasarkan standar kelayakan sebesar 84,61%; dan
- c. Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim di seluruh Indonesia sebesar 30,29%.

## **C. ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA**

Adapun tujuan dari evaluasi kinerja (sebagaimana diintisarikan dari beberapa sumber) dalam kaitannya dengan penyusunan LAKIP Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, dapat kami sampaikan bahwa evaluasi kinerja dimaksud bertujuan untuk:

- 1) menjamin pencapaian sasaran dan tujuan unit kerja,
  - 2) mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan realisasi
  - 3) sebagai acuan untuk peningkatan kinerja dan mutu unit kerja secara berkelanjutan.
- Sesuai dengan tujuan dari evaluasi tersebut maka dalam kaitannya dengan capaian kinerja unit teknis BRAP dapat disampaikan analisis dan evaluasi kinerja sebagai berikut.

## **1. Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim Ad hoc di MA yang andal**

### *a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2021 yang mendukung sasaran kegiatan “Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Ad Hoc di MA yang andal” pada awalnya sesuai dengan Standar Biaya Keluaran (SBK) yang ditetapkan Kementerian Keuangan, membutuhkan anggaran sebesar Rp. 2.280.692.000,00 namun sehubungan dengan pengalokasian anggaran untuk prioritas nasional serta pencegahan dan penganggulangan Covid-19, anggaran yang teralokasi untuk pelaksanaan Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Tahun 2021 menjadi Rp. 2.149.432.000,00. Walaupun alokasi anggaran kegiatan Uji Kelayakan yang didapat lebih kecil dari angka SBK yang disetujui, namun seluruh tahapan kegiatan dalam uji kelayakan dapat berjalan tepat waktu dan menghasilkan hasil yang melampaui target capaian kinerja 2021. Salah satu faktor menyebabkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan 2021 adalah situasi Pandemi Covid-19 dimana terdapat kebijakan nasional PPKM Darurat yang diberlakukan sejak awal Juli 2021. Pembatasan perjalanan pada masa PPKM tersebut menyebabkan penghematan pada belanja perjalanan dinas.

### *b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja*

Sasaran kegiatan “Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim Ad hoc di MA yang andal” tergolong berhasil dicapai, terbukti dengan angka capaian yang melampaui 100% yaitu 153,8%. Keberhasilan tersebut dapat terwujud berkat dukungan teknologi informasi yang memadai sehingga tahapan kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2021 dijalankan secara tepat waktu secara daring. Dukungan komunikasi strategis yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial kepada Komisi III DPR RI dan Mahkamah Agung juga menjadi faktor penunjang keberhasilan tercapainya sasaran kegiatan ke-1.

### *c. Evaluasi Kinerja*

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran meningkatnya penyelenggaraan rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di MA yang andal diperlukan evaluasi secara konsisten terhadap peraturan-peraturan mengenai mekanisme seleksi yang telah ada, SOP, dan akuntabilitas serta integritas para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi. Selain itu perlu juga dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kamus dan standar kompetensi yang telah ada yang

dijadikan tolak ukur penilaian dalam seleksi. Perlu ada penajaman kamus kompetensi teknis sesuai dengan bidang kompetensi hakim agung dan ad hoc masing-masing kamar.

Kemudian untuk menunjang pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan ad hoc di MA, maka diperlukan pula peningkatan kualitas sarana teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan seleksi agar lebih efisien dan efektif. Segala perubahan dan perbaikan yang mendukung pelaksanaan penyempurnaan peraturan maupun SOP tentang mekanisme seleksi serta membangun dan merawat jaringan atau hubungan dengan tim pakar/tim teknis seleksi.

## **2. Sasaran Kegiatan 2: Terlaksananya layanan advokasi hakim**

### *a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

#### *Optimalisasi Peran Penghubung Komisi Yudisial*

Situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda, membuat pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemenuhan kinerja cukup terkendala. Subbagian Advokasi yang notabene memiliki corak tugas lapangan sudah barang tentu sangat terkendala. Mulai dari persyaratan perjalanan jarak jauh yang cukup ketat, hingga mitigasi penyebaran Covid-19 harus benar-benar diperhitungkan. Salah satu upaya yang sangat memiliki arti bagi Subbagian Advokasi adalah pelibatan sumber daya manusia khususnya yang ada pada Kantor Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Pengoptimalisasian keberadaan Penghubung Komisi Yudisial menjadi mutlak tatkala tim dari Subbagian Advokasi terkendala untuk melakukan perjalanan jarak jauh ke lokasi dimana kegiatan advokasi hakim akan dilakukan.

Penghubung Komisi Yudisial mendukung efektifitas kinerja dan efisiensi anggaran di masa pandemi. Dimana saat itu penyebaran Covid-19 di daerah tidak setinggi di Jakarta atau daerah lain di Pulau Jawa dan Bali. Contoh konkrit adalah ketika terjadi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di Pengadilan Negeri Bengkalis, Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Pengadilan Agama Pinrang. Dimana Komisi Yudisial kemudian menunjuk Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur dan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan.

b. *Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja*

*Perubahan Metode Kegiatan Menjadi Daring*

Respon terhadap situasi pandemi Covid-19 dalam rangka mencapai target kinerja harus dilakukan secara terencana. Dalam hal ini pilihan menggunakan metode daring/jarak jauh/virtual menjadi salah satu hal yang mutlak untuk dipertimbangkan. Meskipun dari sisi pencapaian *outcome* belum sebaik tatap muka, namun penggunaan metode daring/jarak jauh/virtual jelas sangat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Subbagian Advokasi. Beberapa kegiatan yang mengadopsi kegiatan daring/jarak jauh/virtual di Subbagian Advokasi:

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN METODE DARING/JARAK JAUH/VIRTUAL
1	Penanganan laporan/informasi dugaan PMKH dan Koordinasi Pengamanan Persidangan yang Menarik Perhatian Publik	Penanganan koordinasi pengamanan pada suatu persidangan di Pengadilan Agama Wangi-Wangi
		Penyelenggaraan Seluruh Sidang Pleno Pengambilan Keputusan atas Penanganan Dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
2	<i>Make The Agent of Anti Contempt of Court (MAGIC-COURT)</i>	Sosialisasi Modul terhadap para Mentor / <i>Kick Off Meeting</i>
3	Pelaksanaan Upaya Pencegahan PMKH kepada APH dan Pemda	Pelaksanaan FGD Sinergitas KY dengan APH dan Pemda untuk wilayah Bandar Lampung
		Pelaksanaan FGD Sinergitas KY dengan APH dan Pemda untuk wilayah Serang, Banten

c. *Evaluasi Kinerja*

Situasi pandemi Covid-19 memberikan kendala yang cukup berarti untuk pelaksanaan tugas advokasi hakim khususnya mengenai penanganan laporan/informasi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan upaya koordinasi pengamanan persidangan karena pada prinsipnya kegiatan Advokasi Hakim adalah kegiatan lapangan yang mengharuskan tim penanganan turun langsung ke lokasi dimana diduga terjadi



perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH). Selanjutnya, perlunya pengoptimalan Kantor Penghubung Komisi Yudisial di daerah untuk menerima laporan maupun mencari informasi terkait PMKH.

Disamping perlunya optimalisasi peran Kantor Penghubung, perlu kemudian melakukan upaya-upaya pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan hakim yang lebih masif, tentunya dengan melakukan strategi-strategi khusus untuk menyikapi situasi pandemi Covid-19. Misalnya beberapa kegiatan (khususnya kegiatan pencegahan) bisa dilakukan secara daring agar manfaat kegiatan tetap tersebar.

Perubahan Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim juga perlu terus didorong karena peraturan yang ada dirasakan sudah tidak aplikatif. Kemudian, atas kebijakan anggaran tahun 2021 yang terjadi pengurangan anggaran advokasi hakim cukup signifikan (Pagu Awal TA 2020 Rp. 1,2M, Pagu 2021 Rp.890 juta), menyebabkan perlunya penyesuaian rencana kerja pada tahun 2021.

### **3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim**

#### *a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Penyerapan anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan 3 tidak terpenuhi 100%, kondisi tersebut disebabkan oleh:

- 1) Pada kegiatan pelatihan eksplorasi KEPPH yang direncanakan secara tatap muka (5 kegiatan), direalisasikan sejumlah 4 kegiatan. Satu kegiatan pelatihan dilaksanakan secara jarak jauh yaitu pelatihan di Kendari. Pelatihan yang semula direncanakan secara tatap muka diubah menjadi secara jarak jauh dikarenakan situasi pandemi yang tidak memungkinkan, sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap, atau dengan kata lain terdapat efisiensi penggunaan anggaran kegiatan.
- 2) Adanya kendala pelaksanaan kegiatan dari sisi penyediaan akomodasi sehubungan dengan situasi pandemi di satu sisi juga berpengaruh terhadap efisiensi anggaran. Untuk menjaga protokol kesehatan, setiap peserta disediakan 1 kamar. Hal tersebut berdampak pada bertambahnya alokasi anggaran pada akun perjalanan dinas luar kota.

#### *b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja*

1) Kebersihan program sbgmn di uraikan pd capaian dikarenakan, terdapat 2 skenario pelatihan, yaitu tatap muka dan jarak jauh yg saling akomodatif sesuai kondisi pandemi

2. Sasaran (target) kegiatan antusias mengikuti pelatihan dan setelahnya terdapat perubahan perilaku kepph ke arah yg semakin positif, dpt dilihat dr realisasi jumlah peserta dan angka dampak keberhasilan pelatihan

3. Stabilitas fisik SDM pelaksana kegiatan, sehingga pelatihan pkh dpt terlaksana sesuai jadwal yg ditetapkan.

c. *Evaluasi Kinerja*

Terhadap tujuan dan sasaran: **terwujudnya peningkatan kapasitas hakim yang profesional sesuai dengan standar KEPPH—meningkatkan kapasitas dan etika hakim**, diperlukan standar kompetensi yang ditetapkan oleh lembaga dan instrumen pengukuran secara objektif dan valid yang dapat menggambarkan kinerja hasil sebagai dampak dari pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim agar mampu memenuhi tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tujuan dan sasaran pada saat ini dapat dijawab melalui rata-rata kenaikan nilai yang diperoleh hakim saat melakukan pre-post test, namun capaian tersebut baru dapat menggambarkan peningkatan dari sisi kapasitas pengetahuan/pemahaman, dan pengukuran dampak keberhasilan pelatihan untuk menjawab perubahan dan konsistensi perilaku hakim untuk menerapkan KEPPH pasca pelatihan.

Dalam hal ketepatan antara perencanaan dan realisasi kegiatan, pada realitasnya ditemui masih belum maksimal konsistensi perencanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2021, yaitu dengan pagu sebesar Rp.3,000,000,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2,117,929,606,- atau 88.31% dari total anggaran. Penyerapan yang tidak maksimal ini terjadi karena terus melonjaknya pandemi covid sehingga jumlah pelatihan tidak bisa maksimal, khususnya pada semester pertama tahun 2021. Beberapa pelatihan yang sedianya dilaksanakan secara tatap muka kemudian dialihkan ke jarak jauh sehingga perhitungan penyerapan anggaran menjadi berbeda dari yang direncanakan.

*Tabel 3.15. Capaian Kinerja Kegiatan Peningkatan Kapasitas Hakim*

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
		Output	Anggaran	Output (%)	Anggaran (%)
Peningkatan Kapasitas Hakim	Jumlah Hakim yg Mengikuti Kegiatan PKH	280 Hakim	3.000.000.000	281 Hakim (100,3%)	2.117.929.606 (88,31%)

Untuk mencapai tujuan-sasaran dan target kinerja, bidang peningkatan kapasitas hakim harus menetapkan hal-hal baku yang kemudian menjadi standar kriteria keberhasilan, kompetensi yang diharapkan dapat dimiliki hakim sebagai dampak dari pelaksanaan peningkatan kapasitas hakim. Berdasarkan capaian diatas maka hal yang menjadi evaluasi kegiatan PKH adalah sebagai berikut:

- Berinovasi dalam manajemen SDM ditengah keterbatasan SDM inti sebagai pelaksana kegiatan dengan alternatif merekrut mahasiswa magang atau alternatif lain yang bisa memperlancar kegiatan pelatihan.
- Mendorong secara intensif dan berkelanjutan rumusan Grand Design Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim yang bisa dijadikan landasan perencanaan kegiatan PKH yang terukur dan berkelanjutan.
- Merumuskan ulang infrastruktur pelatihan diantaranya adalah kurikulum, sistem observasi, pre-post test, instrumen pengukuran, dsb yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan pelatihan sehingga menjadi standar kriteria keberhasilan pelaksanaan pelatihan

#### D. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2021, dengan total anggaran sebesar Rp. 6.400.989.000,00 (enam milyar empat ratus juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang dengan kata lain meningkat sebesar hampir dua kali lipat dari anggaran tahun 2020 yang hanya berjumlah sebesar Rp. 3.360.412.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah), BRAP berhasil merealisasikan anggaran sebesar 95,31%. Namun realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2020 yang berjumlah 97,99%. Selama 2021, BRAP juga sempat mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 508.424.000,00 (lima ratus delapan juta empat ratus dua puluh empat juta rupiah) untuk melaksanakan Seleksi Calon Hakim Agung dan Ad Hoc di Mahkamah Agung berdasarkan permintaan ke-dua MA sampai dengan tahapan seleksi administrasi. Adapun realisasi anggaran berdasarkan capaian target kinerja BRAP Tahun 2021 per output dijelaskan dalam tabel 3.13. berikut.

Tabel 3.16. Realisasi Anggaran Kegiatan BRAP Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/ KOMPONEN/ SUBKOMPONEN		TARGET		REALISASI	
		OUTPUT	ANGGARAN	OUTPUT	ANGGARAN
1		2	3	4	5
3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim		Rp6.400.989.000		Rp5.039.828.283 (95,31%)
3872. ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	132 Orang Hakim	Rp2.508.424.000	132 Orang Hakim (100%)	Rp2.495.191.923 (99,47%)
	001 Penyempurnaan Sistem dan Metode Seleksi Hakim Agung dan Ad Hoc di Mahkamah Agung		--		--
	051 Pengembangan Kamus Kompetensi		--		--
	002 Profil Calon Hakim Agung Potensial	85 Hakim	Rp22.722.000	85 Hakim (100%)	22.713.017 (99,96%)
	051 Pemetaan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc	85 Hakim	22.722.000	85 Hakim (100%)	22.713.017 (99,96%)
	003 Laporan Hasil Seleksi Administrasi	2 Laporan	Rp547.940.000	2 Laporan (100%)	540.538.897 (98,65%)
	051 Pengumuman dan Penerimaan Pendaftaran	2 Laporan	459.980.000	2 Laporan (100%)	452.796.488 (98,44%)
	052 Verifikasi Berkas Pendaftaran	2 Laporan	87.960.000	2 Laporan (100%)	87.742.409 (99,75%)
	004 Hasil Uji Kelayakan	45 Hakim	Rp1.937.762.000	45 Hakim (100%)	Rp.1.931.940.009 (99,70%)
	051 Pelaksanaan Seleksi Kualitas	1 Laporan	257.282.000	1 Laporan (100%)	253.430.110 (98,50%)
	052 Pelaksanaan Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	45 Hakim	1.546.140.000	45 Hakim (100%)	1.545.571.119 (99,96%)
	053 Pelaksanaan Wawancara	1 Laporan	114.980.000	1 Laporan (100%)	113.750.000 (98,93%)
	054 Penetapan dan Pengajuan Usulan Seleksi CHA	1 Laporan	19.360.000	1 Laporan (100%)	19.188.780 (99,12%)
3872. AEA	Koordinasi	6 Kegiatan	Rp506.479.000	6 Kegiatan	504.169.227 (99,54%)
	001 Kegiatan Pencegahan Terjadinya Perbuatan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	6 Kegiatan	Rp506.479.000	6 Kegiatan (100%)	504.169.227 (99,54%)
	051 Make The Agent of Anti Contempt of Court (MAGICCOURT)	6 Kegiatan	296.572.000	6 Kegiatan (100%)	295.915.500 (99,78%)

PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/ KOMPONEN/ SUBKOMPONEN				TARGET		REALISASI	
				OUTPUT	ANGGARAN	OUTPUT	ANGGARAN
1				2	3	4	5
		052	Pelaksanaan Upaya Pencegahan PMKH kepada APH dan Pemda	3 Kegiatan	209.907.000	3 Kegiatan (100%)	208.253.727 (99,21%)
<b>3872. BBA</b>	<b>Layanan Bantuan Hukum Perseorangan</b>			<b>13 Hakim</b>	<b>Rp386.086.000</b>	<b>13 Hakim (100%)</b>	<b>385.180.557 (99,77%)</b>
		051	Penerimaan dan Penelaahan Laporan/Informasi serta Penelusuran Lapangan dan Pelaksanaan Keputusan	13 Hakim	386.086.000	13 Hakim (100%)	385.180.557 (99,77%)
<b>3872. PDG</b>	<b>Standarisasi Profesi dan SDM</b>			<b>280 Orang</b>	<b>Rp3.000.000.000</b>	<b>281 Orang (100%)</b>	<b>2.716.478.998 (90,55%)</b>
		051	Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan	280 Orang	2.398.410.000	281 Orang (100%)	2.117.404.606 (88,28%)
		052	Pengukuran keberhasilan Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan	1 Laporan	601.590.000	1 Laporan (100%)	599.074.392 (99,58%)

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian yang merupakan indikator keberhasilan atas kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Rekrutmen Hakim**

Bagian Rekrutmen Hakim berhasil mencapai target indikator kinerja tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, persentase Calon Hakim Agung dan/atau Calon Hakim Adhoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan adalah sebesar 84,61% melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 55% dari total jumlah formasi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA yang dibutuhkan. Meskipun anggaran yang didapat tidak sesuai dengan SBK yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, namun situasi puncak gelombang ke-2 pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas pegawai dan berlangsung pada pertengahan 2021, menyebabkan efisiensi belanja khususnya perjalanan dinas. Dukungan sarana teknologi informasi adalah faktor pendukung signifikan lainnya yang mendorong terwujudnya keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Rekrutmen Hakim. Kedua faktor di atas adalah juga hal-hal yang menjadi bahan evaluasi untuk ditingkatkan di tahun 2021 agar penyelenggaraan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA terlaksana efisien dan efektif dan memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

#### **2. Advokasi Hakim**

Meski tahun 2021 pada beberapa periode berada dalam kondisi mendekati normal, namun pelaksanaan kegiatan masih dalam bayang-bayang penyebaran Covid-19. Hal ini menjadikan seluruh pelaksanaan kegiatan harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan. Oleh karenanya, kami tetap bersyukur bahwa capaian kinerja tetap dapat dicapai sesuai target sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yaitu 100%. Hal ini dapat dilihat dari total jumlah 13 (tiga belas) hakim yang ditargetkan menerima layanan advokasi khususnya dalam penanganan dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial dapat memenuhi seluruhnya.

Namun hal ini bukan berarti bahwa pandemi Covid-19 tidak menjadi masalah bagi pelaksanaan tugas advokasi hakim, bahkan justru situasi pandemi tersebut menjadi hambatan yang sangat signifikan. Tetapi setidaknya Komisi Yudisial dapat menyesuaikan dengan situasi sehingga kegiatan tetap dapat dilakukan dalam rangka pemenuhan target kinerja. Selanjutnya, guna menjaga kestabilan capaian kinerja, maka perlu ditunjang dengan pembangunan dasar hukum yang kuat khususnya penyempurnaan pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas advokasi hakim yang lebih aplikatif di lapangan.

### **3. Peningkatan Kapasitas Hakim**

Capaian kinerja menunjukkan bahwa target yang dicapai sangat dipengaruhi oleh strategi kebijakan-subtansi teknis pelaksanaan kegiatan, alokasi anggaran dan kondisi-kondisi lain yang tidak terduga. Semakin tinggi capaian maka semakin baik kinerja yang ditunjukkan. Dilihat dari hasil pengukuran capaian pada Tabel 3.9. Capaian Kinerja Kegiatan Peningkatan Kapasitas Hakim, ternyata bahwa pada indikator persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim mencapai realisasi 30.29% sehingga persentase capaiannya dapat diatas 100%. Kondisi tersebut selasa dengan pencapaian indikator persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH yang menghasilkan 98.5% Hakim Berkarakter sehingga persentasenya bisa melampaui 100%. Dengan capaian dua indikator tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja bidang peningkatan kapasitas hakim pada tahun 2021 memperlihatkan kinerja yang tergolong sangat baik dalam meningkatkan jumlah peserta hakim untuk mendapatkan peningkatan kapasitas dan mencetak hakim yang berkarakter. Realitas ini mengindikasikan bahwa upaya Komisi Yudisial untuk senantiasa memberikan peningkatan kapasitas dan upaya dalam mengikutsertakan sebanyak mungkin hakim tergolong sangat optimal, dan juga efektif dalam merealisasikan hakim yang berkarakter KEPPH.

Untuk meningkatkan dan menjaga kestabilan capaian yang sudah baik atau bahkan sudah sangat baik, maka diperlukan kebijakan yang tepat dan terukur untuk dapat terus mengupayakan peningkatan jumlah hakim yang mendapat peningkatan kapasitas melalui metode pelaksanaan yang lebih adaptif dengan mengacu pada standart kompetensi yang ditetapkan dalam suatu kurikulum etik berorientasi KEPPH.

## B. LANGKAH SELANJUTNYA

Dari beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas BRAP di tahun 2021, maka dapat perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun, menajamkan dan menetapkan kompetensi yang diharapkan meningkat sebagai dampak keberhasilan kegiatan yang disusun secara terukur dan realistis;
2. Melakukan evaluasi terhadap penetapan target dan persandingannya dengan realisasi agar capaian kinerja dapat menggambarkan pencapaian yang realitis dengan target.
3. Taat menerapkan SOP sebagai proses bisnis dan standar pelayanan dalam setiap aktivitas pelaksanaan kegiatan guna menjamin akualitas pelaksanaan kegiatan.
4. Menambah kuantitas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Melakukan sosialisasi tugas advokasi hakim secara lebih massif lagi dengan melibatkan berbagai unit maupun *stakeholder* eksternal;
6. Mendorong secara berkelanjutan proses perubahan Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim;
7. Melakukan pemetaan terhadap penerapan sistem keamanan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan di Lingkungan Pengadilan guna mendukung terciptanya suasana pengadilan dan persidangan yang aman.
8. Mendorong secara intensif dikeluarkannya kebijakan Grand Design Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim sebagai landasan pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan bidang Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim agar terukur dan tepat serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan Hakim.



# LAMPIRAN



SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Handarbeni Sayekti, S.H., M.H.  
Jabatan : Plt. Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arie Sudihar, S.H., M.Hum.  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
Arie Sudihar, S.H., M.Hum.  
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 15 Februari 2021  
Pihak Pertama,

  
Handarbeni Sayekti, S.H., M.H.  
NIP 19740802 199803 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**

**Sasaran Program:**

**Memperkuat Kapasitas Hakim**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim <i>Ad Hoc</i> di MA yang andal	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan	55%
2	Meningkatnya layanan Advokasi Hakim	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim	100%
3	Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim	1. Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim	22%
		2. Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH	80%


**Kegiatan:**

Seleksi Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

**Anggaran:**

Rp 5.892.565.000,00

**Sekretaris Jenderal,**

  
**Arie Sudihar, S.H., M.Hum.**  
NIP 19710123 199603 1 003

**Jakarta, 15 Februari 2021**  
**Plt. Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim,**

  
**Handarbeni Sayekti, S.H., M.H.**  
NIP 19740802 199803 2 004



SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si  
Jabatan : Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arie Sudihar, S.H., M.Hum.  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
Arie Sudihar, S.H., M.Hum.  
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 31 Agustus 2021  
Pihak Pertama,

  
Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si  
NIP 19710422 199203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**

**Sasaran Program:**

**Memperkuat Kapasitas Hakim**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim <i>Ad Hoc</i> di MA yang andal	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan	55%
2	Meningkatnya layanan Advokasi Hakim	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim	100%
3	Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim	1. Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim	22%
		2. Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH	80%


**Kegiatan:**

Seleksi Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim


**Anggaran:**

Rp6.400.989.000,00

**Sekretaris Jenderal,**

  
**Arie Sudihar, S.H., M.Hum.**  
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 31 Agustus 2021  
Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim,

  
**Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si**  
NIP 19710422 199203 1 001



**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BAGIAN REKRUTMEN HAKIM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septi Melinda  
Jabatan : Kepala Bagian Rekrutmen Hakim

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arie Sudihar  
Jabatan : Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Arie Sudihar  
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 4 Januari 2021

Pihak Pertama,

Septi Melinda  
NIP 19840925 200712 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BAGIAN REKRUTMEN HAKIM**

Sasaran Kegiatan:

Terselenggaranya rekrutmen Calon Hakim Agung dan/atau Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya penyempurnaan sistem dan metode seleksi hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung	Laporan pengembangan kamus kompetensi calon hakim agung di MA yang disetujui Kepala Biro	1 laporan
2	Tersusunnya Profil Calon Hakim Agung Potensial sesuai kriteria yang disepakati bersama MA	Profil Calon Hakim Agung Potensial sesuai kriteria yang disepakati bersama MA	100 hakim
3	Terlaksananya Seleksi Administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Laporan Hasil Seleksi Administrasi yang disetujui Kepala Biro	1 laporan
4	Terlaksananya Hasil Uji Kelayakan	Jumlah calon hakim agung dan/atau ad hoc di Mahkamah Agung yang mengikuti uji kelayakan sampai dengan tahap seleksi kesehatan dan kepribadian	30 orang

Kegiatan

1. Penyempurnaan sistem dan metode seleksi hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung
2. Penyusunan Profil Calon Hakim Agung Potensial
3. Seleksi Administrasi
4. Uji Kelayakan

Anggaran

- Rp. 137.388.000,-  
Rp. 86.432.000,-  
Rp. 80.394.000,-  
Rp. 1.695.786.000,-

Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi  
dan Peningkatan Kapasitas Hakim,

  
Arie Sudihar  
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 4 Januari 2021  
Kepala Bagian Rekrutmen Hakim,

  
Septi Melinda  
NIP 19840925 200712 2 001



**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BAGIAN REKRUTMEN HAKIM  
(ADDENDUM)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septi Melinda  
Jabatan : Kepala Bagian Rekrutmen Hakim

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Untung Maha Gunadi  
Jabatan : Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
Untung Maha Gunadi  
NIP 19710422 199203 1 001

Jakarta, 4 Agustus 2021

Pihak Pertama,

  
Septi Melinda  
NIP 19840925 200712 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BAGIAN REKRUTMEN HAKIM**

Sasaran Kegiatan:

Terselenggaranya rekrutmen Calon Hakim Agung dan/atau Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya penyempurnaan sistem dan metode seleksi hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung	Laporan pengembangan kamus kompetensi calon hakim agung di MA yang disetujui Kepala Biro	1 laporan
2	Tersusunnya Profil Calon Hakim Agung Potensial sesuai kriteria yang disepakati bersama MA	Profil Calon Hakim Agung Potensial sesuai kriteria yang disepakati bersama MA	100 hakim
3	Terlaksananya Seleksi Administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Laporan Hasil Seleksi Administrasi yang disetujui Kepala Biro	1 laporan
4	Terlaksananya Hasil Uji Kelayakan	Jumlah calon hakim agung dan/atau ad hoc di Mahkamah Agung yang mengikuti uji kelayakan sampai dengan tahap seleksi kesehatan dan kepribadian	30 orang

Kegiatan

Anggaran

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Penyusunan Profil Calon Hakim Agung Potensial | Rp. 31.692.000,-    |
| 2. Seleksi Administrasi                          | Rp. 327.300.000,-   |
| 3. Uji Kelayakan                                 | Rp. 2.149.432.000,- |

Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi  
dan Peningkatan Kapasitas Hakim,



Untung Maha Gunadi  
NIP 19710422 199203 1 001

Jakarta, 4 Agustus 2021

Kepala Bagian Rekrutmen Hakim,



Septi Melinda  
NIP 19840925 200712 2 001



**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SUB BAGIAN REKRUTMEN HAKIM AGUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tabah Sulisty, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Rekrutmen Hakim Agung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Septi Melinda, S.Psi.

Jabatan : Kepala Bagian Rekrutmen Hakim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Jakarta, 4 Januari 2021**

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**Septi Melinda, S.Psi.  
NIP 198409252007122001**

**Tabah Sulisty, S.H.  
NIP 198208212010121001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA SUB BAGIAN REKRUTMEN HAKIM AGUNG**

**Sasaran Kegiatan:**

1. Tersusunnya profil calon hakim agung potensial;
2. Terlaksananya uji kelayakan calon hakim agung;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pemetaan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc	Jumlah laporan pelaksanaan penyusunan kriteria Calon Hakim Agung Potensial bersama MA	1 Laporan
		Prosentase pemutakhiran data base hakim yang memenuhi kriteria calon hakim agung potensial	100%
2.	Terselenggaranya seleksi kualitas calon hakim agung	Prosentase pelaksanaan seleksi kualitas calon hakim agung	100%
3.	Terselenggaranya seleksi kesehatan & kepribadian calon hakim agung	Prosentase pelaksanaan seleksi kesehatan & kepribadian calon hakim agung	100 %
4.	Terselenggaranya wawancara terbuka calon hakim agung	Prosentase pelaksanaan seleksi wawancara terbuka calon hakim agung	100 %
5.	Terselenggaranya pleno penetapan kelulusan calon hakim agung	Prosentase pelaksanaan penetapan calon hakim agung	100 %
6.	Terselesaikannya permasalahan yang muncul dalam setiap tahapan pelaksanaan seleksi	Prosentase penanganan atas hambatan dalam proses pelaksanaan seleksi calon hakim agung	100 %

**Kegiatan:**

Profil Calon Hakim Agung Potensial  
Hasil Uji Kelayakan

**Anggaran:**

Rp. 86.432.000,00  
Rp.840.000.000

Jakarta, 4 Januari 2021

**Pihak Kedua,**



**Septi Melinda, S.Psi.**  
NIP 198409252007122001

**Pihak Pertama,**



**Tabah Sulisty, S.H.**  
NIP 198208212010121001



**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BAGIAN REKRUTMEN HAKIM AGUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayati Hatala  
Jabatan : Fungsional Arsiparis Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Septi Melinda  
Jabatan : Kepala Bagian Rekrutmen Hakim

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Septi Melinda  
NIP 19840925 200712 2 001

Jakarta, 4 April 2021

Pihak Pertama,

Nurhayati Hatala  
NIP 19760228 200812 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SUBBAGIAN REKRUTMEN HAKIM AGUNG**

Sasaran Sub-Output:

Terlaksananya Pengelolaan Arsip Bagian Rekrutmen Hakim sesuai dengan UU ANRI

<b>NO</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Terlaksananya Penyeleksian Arsip Inaktif yang Akan Dipindahkan Ke Unit Kearsipan (Arsip Rekrutmen Hakim Agung Tahun 2018)	Jumlah dokumen pelaksanaan penyeleksian arsip inaktif yang akan dipindahkan (Arsip Rekrutmen Hakim Agung Tahun 2018)	37 Dokumen
2	Terlaksananya Pembuatan Daftar Arsip Usul Pindah (Arsip Rekrutmen Hakim Agung Tahun 2018)	Jumlah dokumen pelaksanaan pembuatan Daftar Arsip Usul Pindah yang akan dipindahkan (Arsip Rekrutmen Hakim Agung Tahun 2018)	1 Laporan
3	Terlaksananya layanan/peminjaman arsip dinamis (Arsip Rekrutmen Hakim Agung Tahun 2021 sebagai bahan klarifikasi rekam jejak)	Jumlah Daftar Arsip Dinamis Yang Dipinjamkan (Arsip Rekrutmen Hakim Agung Tahun 2021 sebagai bahan klarifikasi rekam jejak)	30 Laporan
4	Terlaksananya identifikasi arsip vital Komisi Yudisial	Jumlah Arsip yang Diidentifikasi sebagai Arsip Vital Komisi Yudisial	1 Laporan

Pihak Kedua,



Septi Melinda

NIP 19840925 200712 2 001

Jakarta, 4 April 2021

Pihak Pertama,



Nurhayati Hatala

NIP 19760228 200812 2 001



**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BAGIAN REKRUTMEN HAKIM AGUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Candrika Putrie Irandi  
Jabatan : Pelaksana Subbagian Rekrutmen Hakim Agung

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tabah Sulistyو  
Jabatan : Kepala Subbagian Rekrutmen Hakim Agung

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, 4 April 2021

Pihak Pertama,

Tabah Sulistyو

NIP 19820821 201012 1 001

Candrika Putrie Irandi

NIP 19940522 201712 200 4

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SUBBAGIAN REKRUTMEN HAKIM AGUNG**


Sasaran Sub-Output:

1. Terlaksananya Pemetaan calon hakim agung dan/atau calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung
2. Terlaksananya Pengelolaan Arsip Bagian Rekrutmen Hakim sesuai dengan UU ANRI
3. Terselenggaranya Seleksi Administrasi calon hakim agung dan/atau calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung
4. Terselenggaranya seleksi kesehatan & kepribadian calon hakim agung dan/atau calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung
5. Terselenggaranya seleksi wawancara terbuka calon hakim agung dan/atau calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung

<b>NO</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Tersusunnya Profil Calon Hakim Agung Potensial	Jumlah Profil Calon Hakim Agung Potensial sesuai kriteria yang disepakati bersama MA	17 Laporan
2	Tersusunnya draft naskah dinas terkait pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan/atau calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan naskah dinas lainnya	Jumlah draft naskah dinas yang disetujui Kepala Biro	28 Laporan
3	Terlaksananya layanan konsultasi dan pembimbingan/pendampingan proses teknis seleksi bagi calon hakim agung dan/atau calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung	Jumlah layanan konsultasi yang diberikan saat Seleksi Calon Hakim Agung dan/atau Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	2 Layanan
4	Terlaksananya verifikasi berkas pendaftaran calon hakim agung dan/atau calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung	Jumlah berkas pendaftar Seleksi Calon Hakim Agung dan/atau Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung yang terverifikasi	23 Dokumen
5	Tersusunnya draft bahan sosialisasi dan penjangkaran seleksi calon hakim agung dan/atau calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung	Jumlah bahan sosialisasi dan penjangkaran yang disetujui atasan	2 Dokumen

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Tersusunnya bahan dan laporan klarifikasi rekam jejak calon hakim agung dan/atau calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung	Jumlah bahan dan laporan klarifikasi yang disetujui Komisioner	6 Laporan
8	Tersusunnya draft transkrip wawancara calon hakim agung dan/atau calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang diusulkan ke DPR	Draft transkrip yang disetujui atasan	1 Dokumen
9	Tersusunnya draft executive summary profil calon hakim agung dan/atau calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang diusulkan ke DPR	Jumlah draft executive summary yang disetujui atasan	1 Dokumen
10	Terlaksananya tugas pemantauan proses fit and proper test calon hakim agung dan/atau calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang dilakukan Komisi Hukum DPR RI	Jumlah laporan hasil pemantauan fit and proper test berdasarkan penugasan dari atasan	1 Laporan

Pihak Kedua,



Tabah Sulistyo

NIP 19820821 201012 1 001

Jakarta, 4 April 2021

Pihak Pertama,

Candrika Putrie Irandi

NIP 19940522 201712 200 4





**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BAGIAN ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharles Rajagukguk, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arie Sudihar, S.H., M.Hum.


Jabatan : Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

  
**Arie Sudihar, S.H., M.Hum.**  
**NIP 197101231996031003**

**Jakarta, 3 Januari 2021**  
**Pihak Pertama**

  
**Kharles Rajagukguk, S.H.**  
**NIP 196406081994031005**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

### KEPALA BAGIAN ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

#### Sasaran Kegiatan:

1. Terlaksananya layanan Advokasi Hakim;
2. Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya kegiatan penanganan Advokasi Represif yang sesuai standard	Jumlah hakim yang mendapatkan Penanganan laporan/informasi dugaan PMKH dan kordinasi	13 hakim
2.	Terlaksananya kegiatan penanganan Advokasi Preventif yang sesuai standard	Jumlah kegiatan pencegahan terjadinya perbuatan merendahkan	6 kegiatan
3.	Hakim yang mengikuti workshop peningkatan kapasitas dan etika hakim sesuai dengan standard	Jumlah hakim yang mengikuti workshop peningkatan kapasitas hakim	280 hakim
4.	Hakim yang mengalami peningkatan pengetahuan/pemahaman perihal KEPPH	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengukuran dampak keberhasilan peningkatan kapasitas hakim	7 kegiatan

#### Kegiatan:

- 1 Peningkatan Kapasitas Hakim
- 2 Advokasi Represif
- 3 Penyelenggaraan Advokasi Preventif

#### Anggaran:

- Rp 3.000.000.000,00  
Rp 386.086.000,00  
Rp 506.479.000,00

Pihak Kedua,

  
**Arie Sudihar, S.H., M.Hum.**  
NIP 197101231996031003

Jakarta, 3 Januari 2021

Pihak Pertama

  
**Kharles Rajagukguk, S.H.**  
NIP 196406081994031005



**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SUBBAGIAN ADVOKASI HAKIM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Sanjaya  
Jabatan : Kepala Subbagian Advokasi Hakim

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kharles Rajagukguk  
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, 3 Januari 2021  
Pihak Pertama,

Kharles Rajagukguk  
NIP 19640608 199403 1 005

Ilham Sanjaya  
NIP. 19900915 201402 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SUBBAGIAN ADVOKASI HAKIM**

Sasaran Output:

1. Terlaksananya Penanganan Laporan dan/atau Informasi Dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dan Koordinasi Pengamanan Persidangan
2. Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Yaitu Penerimaan dan Penelaahan Laporan/Informasi serta Penelusuran Lapangan dugaan PMKH dan Pelaksanaan Koordinasi Pengamanan Persidangan	Jumlah Kegiatan Penanganan yang Dilakukan	13 Penanganan
2	Terlaksananya program <i>Make The Agent of Anti Contempt of Court</i> (MAGIC-COURT) bekerja sama dengan Perguruan Tinggi	Jumlah Kegiatan program <i>Make The Agent of Anti Contempt of Court</i> (MAGIC-COURT) bekerja sama dengan Perguruan Tinggi	6 Kegiatan
3	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim kepada Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim kepada Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah	3 Kegiatan

Kegiatan

1. Penanganan Laporan/Informasi dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dan Upaya Koordinasi Pengamanan terhadap Persidangan yang Menarik Perhatian Publik
2. Program *Make The Agent of Anti Contempt of Court* (MAGIC-COURT) bekerja sama dengan Perguruan Tinggi
3. Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim kepada Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah

Anggaran


- Rp. 386.086.000,-
- Rp. 292.746.000
- Rp. 213.733.000,-

Kepala Bagian Advokasi dan  
Peningkatan Kapasitas Hakim



Kharles Rajagukguk  
NIP 19640608 199403 1 005

Jakarta, 3 Januari 2021  
Kepala Subbagian Advokasi Hakim



Ilham Sanjaya  
NIP. 19900915 201402 1 001



**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SUBBAGIAN ADVOKASI HAKIM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Permata Hediningsih  
Jabatan : Pelaksana pada Subbagian Advokasi Hakim

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Ilham Sanjaya  
Jabatan : Kepala Subbagian Advokasi Hakim

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Ilham Sanjaya  
NIP 19900915 201402 1 001

Jakarta, 3 Januari 2021

Pihak Pertama,



Bunga Permata Hediningsih  
NIP 19890717 201402 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SUBBAGIAN ADVOKASI HAKIM**


Sasaran Sub-Output:

1. Terlaksananya Kegiatan Penanganan Yaitu Penerimaan dan Penelaahan Laporan/Informasi serta Penelusuran Lapangan dugaan PMKH dan Pelaksanaan Koordinasi Pengamanan Persidangan
2. Terlaksananya program *Make The Agent of Anti Contempt of Court (MAGIC-COURT)* bekerja sama dengan Perguruan Tinggi
3. Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim kepada Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Penerimaan Laporan dan/atau Pencarian Informasi mengenai Dugaan Terjadinya PMKH	Jumlah Kegiatan Penerimaan Laporan dan/atau Pencarian Informasi mengenai Dugaan Terjadinya PMKH	3 Kegiatan
2	Terlaksananya Penelaahan terhadap Laporan dan/atau Informasi Dugaan Terjadinya PMKH	Jumlah Telaah terhadap Laporan dan/atau Informasi Dugaan Terjadinya PMKH	3 Dokumen
3	Terlaksananya Penerimaan Permohonan dan/atau Pencarian Informasi mengenai Urgensi Pengamanan Persidangan	Jumlah Kegiatan Penerimaan Permohonan dan/atau Pencarian Informasi mengenai Urgensi Pengamanan Persidangan	3 Kegiatan
4	Terlaksananya Penelaahan terhadap Permohonan dan/atau Informasi mengenai Urgensi Pengamanan Persidangan	Jumlah Telaah terhadap Permohonan dan/atau Informasi mengenai Urgensi Pengamanan Persidangan	3 Dokumen
5	Terlaksananya Penelusuran Lapangan guna Mengumpulkan Bahan, Keterangan dan Data Dukung Dalam Rangka Memberikan Rekomendasi terhadap Penanganan Laporan/Informasi mengenai Dugaan Terjadinya PMKH	Jumlah Kegiatan Penelusuran Lapangan guna Mengumpulkan Bahan, Keterangan dan Data Dukung Dalam Rangka Memberikan Rekomendasi terhadap Penanganan Laporan/Informasi mengenai Dugaan Terjadinya PMKH	3 Kegiatan
6	Terlaksananya Koordinasi dengan Pihak Kepolisian guna melakukan Upaya Pengamanan Persidangan dan Melakukan Observasi terhadap Persidangan Tersebut	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Kepolisian guna melakukan Upaya Pengamanan Persidangan dan Melakukan Observasi terhadap Persidangan Tersebut	3 Kegiatan
7	Terselenggaranya Kegiatan Pembekalan Mentor program MAGIC-COURT	Jumlah terlaksananya Kegiatan Pembekalan Mentor program MAGIC-COURT	1 Kegiatan
8	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi program MAGIC-COURT	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi program MAGIC-COURT	2 Kegiatan
9	Terlaksananya Koordinasi Narasumber dan/atau Panitia Daerah terkait pelaksanaan Pencegahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Narasumber dan/atau Panitia Daerah terkait pelaksanaan Pencegahan	1 Kegiatan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim kepada Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah	Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim kepada Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah	
10	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim kepada Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah	Jumlah Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim kepada Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan

Kepala Subbagian Advokasi Hakim



Ilham Sanjaya  
NIP 19900915 201402 1 001

Jakarta, 3 Januari 2021  
Pelaksana pada Subbagian Advokasi Hakim



Bunga Permata Hediningsih  
NIP 19890717 201402 2 002



**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SUBBAGIAN ADVOKASI HAKIM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Wahyuni  
Jabatan : Pelaksana pada Subbagian Advokasi Hakim

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Ilham Sanjaya  
Jabatan : Kepala Subbagian Advokasi Hakim

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Ilham Sanjaya  
NIP. 19900915 201402 1 001

Jakarta, 3 Januari 2021

Pihak Pertama,



Dini Wahyuni  
NIP. 19901126 201502 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SUBBAGIAN ADVOKASI HAKIM**


Sasaran Sub-Output:

1. Terlaksananya Kegiatan Penanganan Yaitu Penerimaan dan Penelaahan Laporan/Informasi serta Penelusuran Lapangan dugaan PMKH dan Pelaksanaan Koordinasi Pengamanan Persidangan
2. Terlaksananya program *Make The Agent of Anti Contempt of Court (MAGIC-COURT)* bekerja sama dengan Perguruan Tinggi
3. Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim kepada Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Melakukan Penerimaan Laporan dan/atau Pencarian Informasi mengenai Dugaan Terjadinya PMKH	Jumlah Kegiatan Penerimaan Laporan dan/atau Pencarian Informasi mengenai Dugaan Terjadinya PMKH	5 Kegiatan
2	Melakukan Penelaahan terhadap Laporan dan/atau Informasi Dugaan Terjadinya PMKH	Jumlah Telaah terhadap Laporan dan/atau Informasi Dugaan Terjadinya PMKH	3 Dokumen
3	Melakukan Penerimaan Permohonan dan/atau Pencarian Informasi mengenai Urgensi Pengamanan Persidangan	Jumlah Kegiatan Penerimaan Permohonan dan/atau Pencarian Informasi mengenai Urgensi Pengamanan Persidangan	5 Kegiatan
4	Melakukan Penelaahan terhadap Permohonan dan/atau Informasi mengenai Urgensi Pengamanan Persidangan	Jumlah Telaah terhadap Permohonan dan/atau Informasi mengenai Urgensi Pengamanan Persidangan	3 Dokumen
5	Melakukan Penelusuran Lapangan guna Mengumpulkan Bahan, Keterangan dan Data Dukung Dalam Rangka Memberikan Rekomendasi terhadap Penanganan Laporan/Informasi mengenai Dugaan Terjadinya PMKH	Jumlah Kegiatan Penelusuran Lapangan guna Mengumpulkan Bahan, Keterangan dan Data Dukung Dalam Rangka Memberikan Rekomendasi terhadap Penanganan Laporan/Informasi mengenai Dugaan Terjadinya PMKH	1 Kegiatan
6	Melakukan Koordinasi dengan Pihak Kepolisian guna melakukan Upaya Pengamanan Persidangan dan Melakukan Observasi terhadap Persidangan Tersebut	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Kepolisian guna melakukan Upaya Pengamanan Persidangan dan Melakukan Observasi terhadap Persidangan Tersebut	1 Kegiatan
7	Membantu terselenggaranya Kegiatan Pembekalan Mentor program MAGIC-COURT	Jumlah terlaksananya Kegiatan Pembekalan Mentor program MAGIC-COURT	1 Kegiatan
8	Membantu Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi program MAGIC-COURT	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi program MAGIC-COURT	3 Kegiatan
9	Melakukan Koordinasi Narasumber dan/atau Panitia Daerah terkait pelaksanaan Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim kepada	Jumlah Kegiatan Koordinasi Narasumber dan/atau Panitia Daerah terkait pelaksanaan Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	1 Kegiatan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah	kepada Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah	
10	Membantu Penyelenggaraan Kegiatan Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim kepada Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah	Jumlah Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim kepada Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan

Kepala Subbagian Advokasi Hakim



Ilham Sanjaya  
NIP. 19900915 201402 1 001

Jakarta, 3 Januari 2021  
Pelaksana pada Subbagian Advokasi Hakim



Dini Wahyuni  
NIP. 19901126 201502 2 001



**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SUB BAGIAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariefa Nursyamsiah, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Hakim

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kharles Rajagukguk, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua**

**Kharles Rajagukguk, S.H.  
NIP 196406081994031005**

**Jakarta, 3 Januari 2021**

**Pihak Pertama,**

**Ariefa Nursyamsiah, S.H., M.AP.  
NIP 198006232009122002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA SUB BAGIAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya workshop peningkatan kapasitas hakim	Jumlah instrumen pendukung pembelajaran training/workshop yang disusun	5 dokumen
		Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas & standarisasi narasumber/fasilitator workshop PKH	1 kegiatan
		Jumlah penyelenggaraan workshop PKH	7 kegiatan
2.	Tersusunnya peta hakim alumnus peningkatan kapasitas hakim yang berkomitmen menerapkan KEPPH	Persentase data hasil pemetaan hakim alumnus PKH yang meningkat pengetahuan/pemahamannya mengenai KEPPH	20%
		Persentase data hakim yang telah dilatih yang telah dientri dalam aplikasi SMART PKH	100 %
		Persentase isian instrumen verifikasi riil lapangan yang terverifikasi pada survey pengukuran dampak keberhasilan	100%
		Jumlah laporan hasil pemetaan hakim yang berkomitmen/berkarakter KEPPH	1 laporan

**Kegiatan:**

Workshop Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim  
 Pengukuran Dampak Keberhasilan Peningkatan Kapasitas Hakim

**Anggaran:**

Rp2.371.810.000,00  
 Rp628.190.000,00

**Pihak Kedua**



**Kharles Rajagukguk, S.H.**  
**NIP 196406081994031005**

**Jakarta, 3 Januari 2021**

**Pihak Pertama,**



**Ariefa Nursyamsiah, S.H., M.AP.**  
**NIP 198006232009122002**



**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**BAGIAN ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Krisna Budiman, S.Hum.

Jabatan : Pelaksana pada Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ariefa Nursyamsiah S.H., M.AP.

Jabatan : Kepala Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ariefa Nursyamsiah S.H., M.AP.  
NIP 19800623 200912 2 002

Jakarta, 1 Februari 2021

Pihak Pertama,

Krisna Budiman, S.Hum.  
NIP198611122017121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA SUB BAGIAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya <i>workshop</i> peningkatan kapasitas hakim	Jumlah draft awal instrumen pendukung pembelajaran yang disusun.	5 draft
		Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas SDM yang diikuti.	1 kegiatan
		Jumlah kegiatan dukungan tugas teknis administratif <i>workshop</i> PKH yang dilaksanakan.	7 kegiatan
2.	Tersusunnya peta hakim alumnus peningkatan kapasitas hakim yang berkomitmen menerapkan KEPPH	Jumlah hakim alumnus PKH yang dipetakan berdasarkan hasil peningkatan pengetahuan tentang KEPPH.	3 orang per kelas
		Jumlah data hakim yang direkam dalam aplikasi SMART PKH.	5 hakim per 1 kegiatan
		Jumlah isian instrumen pengukuran dampak keberhasilan.	3 responden per peserta yang diukur
		Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengukuran dampak <i>workshop</i> PKH.	1 laporan

**Kegiatan:**

*Workshop* Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Pengukuran Dampak Keberhasilan Peningkatan Kapasitas Hakim

Pihak Kedua,



Ariefa Nursyamsiah, S.H., M.AP.  
 NIP 198006232009122002

Jakarta, 1 Februari 2021  
 Pihak Pertama,



Krisna Budiman, S.Hum.  
 NIP 198611122017121001



**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**BAGIAN ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Martiani Wulansari, S.H.  
Jabatan : Pelaksana pada Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ariefa Nursyamsiah S.H., M.AP.  
Jabatan : Kepala Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ariefa Nursyamsiah S.H., M.AP.  
NIP 19800623 200912 2 002

Jakarta, 1 Februari 2021  
Pihak Pertama,

Dewi Martiani Wulansari, S.H.  
NIP198803312010121002

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

### KEPALA SUB BAGIAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya <i>workshop</i> peningkatan kapasitas hakim	Jumlah draft awal instrumen pendukung pembelajaran yang disusun.	5 draft
		Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas SDM yang diikuti.	1 kegiatan
		Jumlah kegiatan dukungan tugas teknis administratif <i>workshop</i> PKH yang dilaksanakan.	7 kegiatan
2.	Tersusunnya peta hakim alumnus peningkatan kapasitas hakim yang berkomitmen menerapkan KEPPH	Jumlah hakim alumnus PKH yang dipetakan berdasarkan hasil peningkatan pengetahuan tentang KEPPH.	3 orang per kelas
		Jumlah data hakim yang direkam dalam aplikasi SMART PKH.	5 hakim per 1 kegiatan
		Jumlah isian instrumen pengukuran dampak keberhasilan.	3 responden per peserta yang diukur
		Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengukuran dampak <i>workshop</i> PKH.	1 laporan

#### Kegiatan:

*Workshop* Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Pengukuran Dampak Keberhasilan Peningkatan Kapasitas Hakim

Pihak Kedua,



Ariefa Nursyamsiah, S.H., M.AP.  
NIP 198006232009122002

Jakarta, 1 Februari 2021

Pihak Pertama,



Dewi Martiani Wulansari, S.H.  
NIP 198803312010121002